

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI
DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG**



Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan

KHUSNUL HIMAH, SH

B4B. 000149

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

AGUSTUS

2002


**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI
DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG**

**Disusun Oleh :
KHUSNUL HIMAH, SH
B4B 000149**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Agustus 2001
Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui:
Komosi Pembimbing

Pembimbing Utama




H.Achmad Busro,SH,Mhum

Pembimbing ke dua



Suradai, SH, Mhum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga,SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya . Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan , sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka .

Semarang , 23 Agustus 2002

(KHUSNUL HIMAH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya , sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar , disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Program Magister Kenotariatan pada program studi (S 2) Universitas Diponegara Semarang dengan judul “ PERLINDUNGAN HIKIM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG “ .

Terselesainya tesis ini tidak luput dari peran para dosen pembimbing yang disela – sela kesibukan akademisi , dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan yang memudahkan dalam penulisan ini , demikian juga kepada para dosen penguji tesis yang tidak sedikit pula memberikan masukan yang berarti demi lebih sempurnanya penulisan tesis ini . oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih dan hormat yang sedalam – dalamnya .

Kepada bapak Profesor IGN . Sugangga , SH , selaku ketua program, dan seluruh bapak / ibu dosen program Magister Kenotariatan UNDIP Semarang , atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti pendidikan , penulis ucapkan banyak terima kasih

Kepada bapak Mujiono , SH , kepala cabang Perum Pegadaian Depok , yang telah memberikan data – data serta keterangan – keterangan yang kami perlukan selama melakukan penelitian , penulis ucapkan banyak terima kasih .

Untuk suami dan anak – anakku tercinta , terima kasih atas segala pengertian dan perhatiannya yang dengan sabar ikut merasakan beban yang penulis pikul selama menjalani studi , juga kepada saudara – saudaraku tersayang atas segala bantuan , dorongan dan doa restunya , yang semuanya itu akan menjadi pemacu dan pemicu bagi penulis dalam menjalani dan menyelesaikan program studi ini . Atas segala terima kasih tersebut diatas , semoga Allah membalas budi bapak , ibu , saudara semua .

Akhirnya sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat salah dan keterbatasan , penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam tesis ini masih banyak kekurangannya , oleh karena itu segala kritik dan saran guna menyempurnakan penulisan ini sangat penulis harapkan , namun demikian penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan baik dalam praktek maupun khasanah keilmuan .

Semarang 23 Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstraksi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan.....	13
B. Gadai menurut KUH Perdata.....	16
1. Pengertian gadai	17
2. Terjadinya gadai	21
3. Obyek , subyek serta syarat sahnya gadai	22
4. Hak dan kewajiban pemegang gadai	27
5. Hak dan kewajiban pemberi gadai	32
6. Hapusnya hak gadai	33

C.	Gadai di lingkungan Perum Pegadaian.....	34
1.	Barang yang digadaikan	34
2.	Hak dan kewajiban pejabat pegadaian	36
3.	Penggolongan uang pinjaman, bunga dan Jangka waktu kredit.....	37
4.	Terjadinya perjanjian gadai dan bentuk perjanjiannya	40
5.	Parate eksekusi	43
D.	Wanprestasi dan Overmacht dalam perjanjian gadai.....	45
E.	Kedudukan Barang Jaminan.....	49
BAB III :	METODE PENELITIAN.....	54
A.	Metode Pendekatan.....	55
B.	Spesifikasi Penelitian.....	56
C.	Metode Sampling.....	56
D.	Tehnik Pengumpulan Data.....	57
E.	Tehnik Analisa Data.....	58
BAB IV :	HASIL PENELITIAN.....	60
A.	Perum Pegadaian Semarang	63
1.	Prosedur pemberian kredit	66
2.	Prosedur pelunasan kredit	70
3.	Prosedur Pelelangan	74
B.	Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) Dalam perjanjian kredit Perum Pegadaian.....	80

C. Tanggung jawab Perum Pegadaian atas kerusakan / Hilangnya barang jaminan	84
D. Pemberi gadai menyerahkan barang jaminan yang Bukan milik nya	88
E. Tindakan Perum Pegadaian , jika hasil lelang lebih Besar dari pada pinjaman nasabah	92
BAB V : PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran – saran	100
BAB VI: RINGKASAN.....	103
.DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Dalam rangka membantu kelangsungan usaha masyarakat kecil , dimana modal menjadi masalah yang sulit , pemerintah melalui Perum Pegadaian berusaha menyalurkan uang pinjaman (kredit) untuk lebih meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka , atas dasar hukum gadai , dengan harapan mereka tidak terjerat oleh gadai gelap , praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya . Pemberian pinjaman uang pada Perum Pegadaian prosedurnya sangat sederhana , tidak berbelit – belit , dalam waktu singkat 15 menit saja mereka sudah dapat memperoleh uang pinjamannya , dengan syarat menyerahkan harta geraknya sebagai jaminan .

Perjanjian pinjam meminjam uang antara Perum Pegadaian dengan nasabah dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) , perjanjian ini merupakan perjanjian standar , sudah tercetak dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian . Perjanjian standar sering menempatkan nasabah dalam posisi yang lemah , formulir pada umumnya menggunakan huruf kecil – kecil dan halus sehingga sukar untuk dibaca dan diketahui isinya , disini nasabah mau tidak mau harus menerimanya karena kebutuhan yang sangat mendesak , perjanjian standar ini tetap bisa diterapkan sepanjang tidak memuat klausula eksensorasi , demi efektifitas waktu dan biaya .

Sesuai dengan obyek gadai adalah barang bergerak , maka harus ada hubungan antara benda dengan pemegang gadai , di mana syarat mutlak gadai bahwa benda gadai harus berada pada pemegang gadai . Barang yang digadaikan tidak perlu milik siberhutang , bisa juga milik orang lain (pihak ketiga) . Setelah barang diserahkan dalam kekuasaan pemegang gadai dalam hal ini Perum Pegadaian , maka barang tersebut menjadi tanggung jawab dari pemegang gadai untuk memelihara dan mengamankannya agar tidak rusak dan turun nilainya , bila mana hal itu terjadi dalam batas menjaga dari Perum pegadaian , maka Perum pegadaian harus memberikan ganti kerugian .

Perjanjian gadai akan berakhir jika nasabah melunasi pinjaman pokok dan sewa modalnya , bunga dihitung per 15 hari . Jika sampai batas waktu yang ditentukan nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman pokok dan sewa odal , nasabah dapat memperbaharui hutangnya dengan cara cicilan atau gadai ulang , nasabah hanya membayar sewa modalnya saja , dan barang jaminan akan ditaksir ulang . Apabila nasabah tidak melakukan hal tersebut diatas maka Perum Pegadaian akan menjual lelang barang tersebut . dan harus memberi peringatan terlebih dahulu pada nasabah agar hutangnya segera dibayar , bila tidak maka barangnya akan dilelang . Perum Pegadaian harus mempertanggung jawabkan hasil lelang , bila masih ada sisa setelah diambil untuk pelunasan piutang dan bunga , maka sisa tersebut dikembalikan pada pemberi gadai dan bila hasil perolehan lelang lebih kecil maka Perum Pegadaian siap menanggung kerugian .

ABSTRACT 4

In supporting the running of the middle to lower class society's business, where capital becomes the major problems, government through Perum Pegadaian making effort in channeling mortgage loan based on the mortgage law. The loan, hopefully, would help improving the welfare and increasing the business of the middle to lower class community. The loan is also one way to prevent the middle to lower class community from being trapped by illegally mortgage, profits practice, and other unhealthy loans. The process of obtaining loans on Perum Pegadaian has simple procedures, efficient, and fast. Within 15 minutes people could already obtain the loan by surrendering their movable asset as the collateral.

The agreement between Perum Pegadaian and the customers on loan obtaining, which has become the standard agreement, is stated with the necessary paper called Surat Bukti Kredit (SBK), and Perum Pegadaian releases it in a printed form.

The standard agreement often places the customers in a weak position where the form usually uses small letters that is hardly to be read and understood but the customers, willing or not, has to accept because of their immediate needs. The standard agreement may be applied as long as it does not contain any exoneration clause, for time and expense efficiency.

Movable assets is the object of mortgage, so there has to be a relation between the assets and the creditor since the absolute terms of mortgage is that the mortgaged objects has to be held by the creditor. As for the mortgaged object, it does not have to come from the customer himself, since the object may be lent from the third side. After the creditor, in this case Perum Pegadaian, authorizes the collateral or the mortgage object, it becomes the creditor's responsibility to maintain and to keep the collateral from being damaged and dropped its value. If there are any damage and value dropping of the collateral during the authorization by Perum Pegadaian, then there has to be substitution.

Mortgage agreement will be over when the customers settle the main loan and the interest that is being counted every 15 days. If the customers fail to settle the payment of the main loan and the interest on the due date, they would only need to pay the interest while their collateral would be valued or the customers may ask for installments or extends the credit terms. If there were no installments or extended request, Perum Pegadaian would auction the collateral after giving a letter of notice for the customer to settle the loan. Perum Pegadaian must take responsibility over the auction result, and if there were any excess money from the auction after subtracting the loan, capital lease and auction fee, it would be returned to the creditor. And if the result of the auction does not fulfill everything, Perum Pegadaian would be ready to suffer the loss.

BAB I

.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan , sebagai perwujudan untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka pelaksanaan GBHN , kebijakan pembangunan sekarang ini dilandaskan pada trilogi pembangunan dengan tekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan . Atas pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan,antara lain melalui “Delapan Jalur Pemerataan” . Di dalam setiap program pembangunan tersebut diusahakan agar sejauh mungkin menunjang tercapainya sasaran-sasaran tersebut,serta mengandung unsur-unsur atau membawa hasil yang mendorong paling tidak salah satu dari delapan usaha pemerataan tersebut . ¹⁾

Salah satu dari aspek tersebut di atas adalah pembagian pendapatan, yaitu mengarahkan segala kebijakan ekonomi dan pembangunan agar golongan yang berpenghasilan rendah terangkat hidupnya .

Sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan dibidang ekonomi , sedangkan pembangunan pada bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi pembangunan dibidang ekonomi

¹⁾ BP 7 *Garis-Garis besar Haluan Negara*, 1990, Hal 32

serta dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal itu pemerintah telah memperhatikan lembaga perkreditan untuk menunjang perekonomian golongan ekonomi lemah , agar dapat mengembangkan usahanya guna meningkatkan taraf hidup mereka , kelangsungan usaha mereka sangat tergantung pada adanya modal usaha . Modal menjadi masalah yang sulit bagi pengusaha kecil , mereka membutuhkan modal , banyak di antara nya yang terjat pada lintah darat atau rentenir yang menyalurkan kredit gelap dengan bunga yang relatif tinggi . Bagi mereka pemenuhan kredit dari Bank atau lembaga keuangan lainnya dianggap terlalu berbelit-belit , mereka menginginkan perolehan kredit secara mudah tidak berbelit-belit dengan bunga relatif rendah .

GBHN dan Repelita menghendaki dimungkinkannya pemberian kredit secara luas untuk menunjang kemampuan perluasan industri , perdagangan , investasi dan pembangunan pada umumnya . Di samping itu tampak pula adanya usaha untuk memberikan perlindungan dan stimulasi bagi pihak ekonomi lemah / pengusaha kecil untuk mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dalam lingkup kebijaksanaan perkreditan .²⁾

Pemerintah melalui Perum Pegadaian berupaya menyalurkan uang pinjaman (kredit) bagi masyarakat terutama pada mereka golongan ekonomi

²⁾ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia , Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan* , Liberty , Yogyakarta , 1980 .

lemah . Perluasan fasilitas kredit memang sangat diperlukan , karena hal ini akan memberikan kemungkinan perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan-perusahaan pada umumnya dapat terdorong untuk maju sehingga dapat mempunyai pengaruh menaikkan taraf hidup perekonomian masyarakat . Kebijakan yang longgar dalam perkreditan juga sangat diperlukan demi perlindungan terhadap pihak masyarakat ekonomi lemah yaitu para petani kecil , pegawai kecil .

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa Perum Pegadaian adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memberikan bantuan kredit dengan syarat yang mudah dan sederhana sesuai dengan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat banyak , oleh sebab itu Perum Pegadaian sangat penting dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha para pengusaha kecil , mengingat Perum Pegadaian merupakan salah satu kreditur yang dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah . ^{3)}.

Peran Perum Pegadaian dioptimalisasikan terus-menerus bagi kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan kebijaksanaan , merupakan contoh kongrit lahirnya kebijakan - kebijakan baru dengan membenahi secara lebih fungsional pranata yang sudah ada sebelumnya . Kenyataan ini paling tidak menunjukkan betapa Perum Pegadaian dipandang oleh pemerintah sebagai institusi yang amat fungsional

^{3)} Sri Soedewi Masjchoen Sofwan , *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, Citra aditya bakti , Bandung , 1989

untuk menunjang perekonomian nasional dan pencapaian tujuan program pembangunan dalam pembangunan jangka panjang II .

Optimalisasi peran dan fungsi Perum Pegadaian ini sangat relevan , karena dikaji dari perspektif historis keberadaannya dengan merujuk pada Staatsblad dan lembaran-lembaran negara yang menjadi dasar didirikannya, beserta aturan pelaksanaannya (Stb 1905 nomor: 49 : Stb 1928 nomor: 64 ; Stb 1921 nomor:28; PP no: 7 tahun1969 ; Keppres no: 56 tahun 1985 ; PP no: 10 tahun 1990 sampai dengan yang terakhir dengan PP no:103 tahun 2000) . Sejak awal pendirian , rumah gadai bertujuan untuk memberikan pelayanan atau menampung kebutuhan masyarakat kecil atas keperluan sejumlah uang dengan jalan menggadaikan barang miliknya dalam jangka waktu tertentu , dengan bunga yang rendah , proses mudah tidak berbelit-belit .

Secara tegas tujuan ini juga diuraikan dalam PP no: 103 tahun 2000 yang merupakan aturan dasar Perum Pegadaian, dalam Pasal 7 disebutkan :

Perusahaan bertujuan :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku .
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap , praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan pemerintah , yang berfungsi sebagai pemasuk dana bagi kegiatan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah dalam memenuhi keperluan konsumtif dan produktif , memiliki motto: *mengatasi masalah tanpa masalah* , yaitu membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang memerlukan pinjaman (kredit) dalam skala kecil atas dasar **hukum gadai** , dengan segala kemudahan dalam waktu yang singkat , tanpa prosedur yang berbelit , dengan menyerahkan harta gerakanya sebagai jaminan . Di mana prinsip yang dijalankan perusahaan dalam penyaluran kredit tersebut adalah menerima barang jaminan berupa barang bergerak (seperti perhiasan, kendaraan bermotor , elektronik dan sejenisnya) dan memberikan pinjaman (kredit) dengan proses yang cepat , mudah dan murah . Cepat karena nasabah dapat dilayani dalam tempo yang dapat diselesaikan pada saat itu , mudah karena perusahaan tidak menuntut banyak persyaratan administrasi kecuali barang jaminan , sedangkan murah karena suku bunga yang dikenakan relatif kecil untuk kategori pinjaman jangka pendek .

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin tagihan atas suatu piutang kreditur , di mana sebelum adanya gadai telah terlebih dahulu terjadi perjanjian pinjam meminjam uang yang merupakan perjanjian pokok , karena itu gadai bersifat *accessoir* yang artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok . Jadi adanya gadai tergantung dari perjanjian pokok yang berupa pinjam - meminjam uang , hal ini dimaksudkan agar si berutang

(debitur) jangan sampai tidak membayar hutangnya . Jika nanti debitur wanprestasi (tidak membayar hutangnya) maka benda gadai (jaminan) tersebut dipakai sebagai perlunasannya .

Bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang , yang sudah tercetak dalam bentuk formulir telah disediakan lebih dahulu oleh Perum Pegadaian , perjanjian ini merupakan **Perjanjian Standar** . Keberadaan perjanjian standar dalam bentuk formulir ini dalam banyak hal sering menempatkan konsumen (nasabah) dalam posisi yang lemah . Formulir pada umumnya menggunakan huruf kecil-kecil halus dan dalam bahasa hukum yang sangat teknis , sehingga sulit dibaca dan dimengerti., hal ini merupakan salah satu lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen (nasabah) dalam perjanjian standar , di mana mereka hanya memiliki dua (2) pilihan menyetujui atau menolaknya .

Sudaryatmo , SH dalam bukunya *Masalah perlindungan konsumen di Indonesia* Menyatakan secara sederhana bahwa :

Perjanjian Standar adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh salah satu pihak mengenai suatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (standar) , serta dituangkan secara tertulis .⁴⁾

⁴⁾ Sudaryatmo , SH, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung , 2000 , hal 96

Jadi dengan perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku (standar) , salah satu pihak telah menentukan syarat – syarat perjanjian tersebut , sedangkan pihak lain tinggal menyetujuinya .

Adapun syarat mutlak gadai bahwa benda gadai harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*inbezitstelling*) . Pada saat benda gadai diserahkan kepada kreditur pemegang gadai dalam hal ini Perum Pegadaian , maka benda gadai tersebut menjadi tanggung jawab dari Perum Pegadaian sampai benda gadai tersebut ditebus , seandainya benda gadai tersebut hilang atau rusak atau nilainya menjadi merosot atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari Perum Pegadaian , maka Perum Pegadaian harus mengganti dengan cara membayar seharga nilai barang atau tergantung kesepakatan ke dua belah pihak . Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan biasanya Perum Pegadaian telah mengasuransikan benda gadai pada Perusahaan Asuransi . Benda gadai yang dijadikan jaminan tidak perlu harus milik si berhutang , akan tetapi bisa juga barang milik orang lain (pihak ketiga) .

Gadai pada Perum Pegadaian mempunyai sifat atau ciri yang berbeda , pihak Pegadaian dapat menanggung kerugian pada saat eksekusi , yang berarti bahwa tanggung jawab debitur (pemberi gadai) hanyalah sebesar barang gadainya saja . Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar jumlah yang disebut dalam surat hutang , tapi ia berhak untuk menebusnya .

Harta benda debitur yang lain tidak dapat diambil untuk perlunasan hutang gadai .⁵⁾

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini , yang ditandai dengan membaiknya tingkat penghasilan masyarakat , maka barang atau benda yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai (debitur) kepada Perum Pegadaian mengalami perubahan atau pergeseran yaitu dari barang-barang keperluan rumah tangga seperti kain , barang pecah belah meningkat pada barang-barang perhiasan, elektronik , kendaraan bermotor (motor , mobil) dan lain sebagainya .

B. PERUMUSAN MASALAH

Gadai diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata . Syarat sahnya gadai adalah *inbezitstelling* yaitu barang jaminan gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai , yang dalam penyimpanannya kadang-kadang terdapat resiko kerusakan . Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai adalah benda bergerak berujud ataupun benda bergerak tidak berujud . Dan pemegang gadai berhak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri barang jaminan apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) .

⁵⁾ J. Satrio , *Hukum Jaminan* , *Hak- Hak Jaminan Kebendaan* , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung 1991 , hal 99-100

Hak untuk menjual sendiri barang jaminan tersebut lahir karena undang undang .

Dalam penulisan tesis ini , penulis membatasi permasalahan pada barang jaminan gadai *benda bergerak berujud* . Hal ini perlu mendapat pemecahan , yang mana kepentingan ke dua belah pihak harus sama-sama diperhatikan , mengingat bahwa biasanya barang jaminan selalu lebih besar nilainya dari pada uang perolehan piutangnya dan bisa juga nantinya dalam pelelangan , barang jaminan yang dijual lelang hasilnya lebih rendah dari nilai piutangnya .

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perjanjian gadai yang merupakan perjanjian standar , dapat memberi perlindungan hukum kepada debitur ?
2. Bagaimanakah apabila dalam penyimpanannya , barang jaminan yang menjadi obyek gadai itu rusak / hilang , serta upaya apa untuk mengatasi hal tersebut ?
3. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga , apabila pemberi gadai (debitur) menjaminkan barang milik pihak ketiga yang bukan miliknya ?
4. Bagaimanakah penyelesaiannya jika dalam penjualan lelang barang jaminan, ternyata hasil lelang lebih rendah dari jumlah nilai uang pinjamannya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian gadai yang merupakan perjanjian standar itu dapat memberi perlindungan hukum kepada debitur .
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Perum Pegadaian serta bagaimana penyelesaiannya bila barang jaminan itu hilang / rusak dalam rangka perlindungan bagi debitur (pemberi gadai) .
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga (3) terhadap barang miliknya yang dijadikan jaminan obyek gadai oleh pihak lain (pemberi gadai).
4. Untuk mengetahui langkah yang diambil Perum Pegadaian bila dalam penjualan lelang barang jaminan, hasilnya lebih rendah dari jumlah nilai uang pinjamannya .

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Dari segi praktisi , diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut , mengenai operasionalisasi Perum Pegadaian dalam hal penjualan lelang barang jaminan , sehingga menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam hal pemberi gadai wanprestasi .
2. Bagi kalangan perguruan tinggi (akademis) , hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari hukum gadai dan sebagai bacaan

dalam kajian ilmu hukum yang merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat khususnya pengguna jasa Perum Pegadaian .

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dalam sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab – bab berikutnya . Bab ini berisi : Latarbelakang Penelitian , Perumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian , serta Sistimatika Penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

menguraikan tentang Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan , Gadai menurut KUH Perdata , Gadai di lingkungan Perum Pegadaian , Wanpretasi dan Overmach dalam perjanjian gadai , Kedudukan Barang jaminan .

BAB III : METODE PENELITIAN

terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian , Metode Sampling , Tehnik Pengumpulan Data , Tehnik Analisis Data .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat uraian mengenai analisis penulisan terhadap hasil penelitian dan permasalahan yang ada . Bab ini memuat 5 (lima) sub bab yaitu : Perum Pegadaian Semarang , Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit di Perum Pegadaian , Tanggung jawab Perum Pegadaian atas kerusakan atau hilangnya barang jaminan , Pemberi gadai menyerahkan barang jaminan yang bukan miliknya , Tindakan Perum Pegadaian jika hasil lelang lebih kecil dari pada pinjaman nasabah .

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang diuraikan di atas serta saran – saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan temuan yang diperoleh selama dalam penelitian .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERUM PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Melalui Repelita demi Repelita , kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 1969 telah memberikan corak kepada peran dan perkembangan Perum Pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan .

Aspek pemerataan adalah salah satu hal penting yang dijadikan tekanan dalam kebijakan pembangunan nasional yaitu dengan memberikan kesempatan / peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kemampuan berusaha , peluang / kesempatan ini antara lain diwujudkan dalam program penyediaan akan dana (kredit) . Melalui peran lembaga-lembaga perkreditan yang ada, dalam hal inilah Pegadaian sebagai sebuah lembaga kreditur memegang peranan yang sangat penting .

Pegadaian menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat dalam memberikan pinjaman uang atas dasar *Hukum Gadai* , dalam waktu relatif singkat , tanpa prosedur berbelit yaitu dengan menyerahkan harta geraknya sebagai jaminan ; namun karena jumlah pinjaman yang dalam skala relatif kecil dan kegiatan pemberian pinjamannya terutama tertuju kepada masyarakat berpenghasilan rendah , maka Pegadaian terasa sekali kurang dikenal dan kurang diperhitungkan sebagai salah satu

lembaga keuangan yang berperan dalam pembangunan ekonomi . Di samping itu juga terkesan bahwa pinjaman yang diberikan Pegadaian adalah pinjaman-pinjaman yang selalu untuk tujuan konsumtif . Kenyataannya tidaklah demikian , sebab tidak sedikit kredit dari Pegadaian untuk kegiatan yang bersifat produktif maupun semi produktif .

Peran Perum Pegadaian ditetapkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan , di mana tugas **Perum Pegadaian** antara lain adalah :

- 1 Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai , kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan rendah untuk kegiatan yang bersifat produktif .
- 2 Mencegah pemberian pinjaman yang tidak wajar seperti riba , ijon , pegadaian gelap .
- 2 Melaksanakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat .
- 4 Membina pola perkreditan supaya benar – benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas jaringannya . ⁶⁾

⁶⁾ Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 30/MK/6/1971, 20 Januari 1971

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional , peran Pegadaian sebagai pemberantasan lintah darat juga diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif .

Usaha-usaha berskala kecil dalam masyarakat sering kali memerlukan dana kecil dan berjangka pendek . Mereka-mereka itu antara lain adalah :

1. Para petani untuk penggarapan tanahnya , yaitu dalam hal untuk pembelian alat - alat produksi , pupuk , obat , insektisida , bibit dan sebagainya .
2. Para pengrajin untuk pembelian alat-alat , bahan baku dan upah kerja .
3. Para pedagang untuk melengkapi barang-barang dagangannya .
4. Pemborong- pemborong kecil untuk melaksanakan pekerjaan borongannya dan pembayaran upah kerja .
5. Para nelayan untuk memperbaiki alat - alat dan biaya operasi selama penangkapan ikan di laut . ⁷⁾

Perum Pegadaian sebagai lembaga pendanaan skala kecil , keberadaannya tetap selalu diperlukan di tengah-tengah kehidupan mereka , terutama bagi mereka yang membutuhkan uang tunai secara mendesak tanpa prosedur yang berbelit - belit .

⁷⁾ Rully Rusman , SE , *Nasabah Adalah Tujuan Kita Bekerja* , Warta Pegadaian nomor : 99 Tahun XII , 2001 , hal 43

B. GADAI MENURUT KUH PERDATA

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin tagihan atas suatu piutang kreditur , dalam hal ini kreditur dengan segala rasa percaya diri , bahwa debitur akan memenuhi kewajiban perlunasannya dengan baik . Seorang kreditur dapat berharap akan adanya perlindungan atau jaminan Undang Undang , seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 KUH Perdata , yaitu bahwa kreditur mendapat jaminan piutangnya dengan seluruh harta si debitur , jadi demi hukum , tanpa orang perlu memperjanjikannya , karenanya disebut jaminan umum , dan untuk lebih meyakinkan kreditur serta untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikannya , maka kreditur ada kalanya menghendaki jaminan khusus yang lain . Jaminan Pasal 1131 diberikan pada kreditur , sehingga kreditur dalam mengambil perlunasan harus bersaing dengan sesama kreditur yang lain (Pasal 1132) , maka mereka disebut kreditur kongkuren .

Menurut J. Satrio. SH , sulit bagi kita untuk menilai keadaan kekayaan seseorang dan karenanya sulit untuk menilai berapa besar kemungkinan akan kembalinya piutang seseorang , oleh karena itu maka orang mencari sarana agar :

1. Ada jaminan yang lebih baik atas piutangnya dan

2. Adanya sarana yang lebih mudah untuk mengambil perlunasan dalam hal .
debitur wanprestasi .

Salah satu sarana seperti itu adalah *Gadai* ⁸⁾

Suatu kenyataan bahwa didalam pemberian pinjaman (kredit) , faktor jaminan atas kredit memegang peran yang sangat penting , karena bagi pihak yang melepaskan uang (kreditur) tentunya tidak hanya mengandalkan rasa percaya saja tanpa adanya suatu jaminan yang dapat menjamin kembalinya uang tersebut , tetapi disertai harapan keuntungan atau paling tidak jaminan keamanannya .

1. Pengertian gadai

Gadai diatur dalam Buku II title XX Pasal 1150 s/d 1160 KUH Perdata . Di mana pengertian *Gadai* menurut Pasal 1150 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak , yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya , dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang piutang lainnya , dengan kekecualian

⁸⁾ J. Satrio , *Hukum Jaminan dan Hak – Hak Jaminan Kebendaan* , PT. Citra Aditya , Bandung , 1991 , halaman 96

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana didahulukan.

Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya *pokok-pokok hukum perdata* mengatakan: ⁹⁾

Yang dimaksud dengan **pandrecht** adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil perlunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebelum ada gadai telah lebih dahulu terjadi perjanjian pinjam meminjam uang yang merupakan perjanjian pokok, sedangkan gadai baru terjadi kemudian (merupakan tambahan dari perjanjian pokok). Gadai bersifat *Accessoir* yang berarti gadai merupakan tambahan dari perjanjian pokok.

Menurut J. Satrio, SH bahwa perjanjian gadai sebagai *perjanjian accessoir* mempunyai ciri-ciri dan konsekwensi sebagai berikut: ¹⁰⁾

Ciri-ciri perjanjian accessoir antara lain:

1. Tidak dapat berdiri sendiri.

⁹⁾ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1980

¹⁰⁾ J. Satrio, *Opcit*, hal 110

2. Timbulnya atau adanya maupun hapusnya tergantung dari pada perjanjian pokok .
3. Apabila perjanjian pokoknya dialihkan , aksesoir turut beralih .

Konsekwensi perjanjian aksesoir adalah :

1. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa , tetapi perjanjian pokoknya tetap berlaku , kalau ia dibuat sah , sedangkan tagihan tersebut berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka .
2. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya, begitu pula pengoperan perikatan pokoknya meliputi pula semua aksesoirnya (hak gadainya) .

Adanya gadai tergantung pada perjanjian pokoknya yang berupa pinjam meminjam uang , hal ini dimaksudkan agar si berhutang (debitur) jangan sampai tidak membayar hutangnya . Jika nanti ternyata debitur lalai berprestasi (membayar hutangnya) , maka barang bergerak yang menjadi jaminan tersebut dipakai sebagai perlunasannya . Gadai bersifat memberikan jaminan pembayaran kembali atas uang pinjaman dan barang yang menjadi jaminan ini beralih kedalam kekuasaan kreditur (pemegang gadai) . Hal ini merupakan syarat mutlak gadai , yaitu bahwa benda gadai harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*inbezitstelling*) . Tanpa itu maka tidak akan ada hak gadai . Dengan adanya penyerahan kekuasaan atas bendanya kepada

pemegang gadai , maka saat itu lahirlah gadai . Oleh karena hak gadai mempunyai sifat *accessoir* , hak gadai tidak dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa dipindahkan piutangnya , sebaliknya jika piutangnya dipindahkan , maka hak gadainya pun ikut berpindah pula , jika piutangnya hapus (berakhir) maka hak gadai juga hapus .

Hak gadai juga tidak dapat dibagi-bagi, artinya bahwa sebagian hak gadai tidak hapus dengan dibayarnya sebagian hutang pemberi gadai . Barang yang di gadaikan tidak perlu harus milik si berhutang (debitur) , barang milik orang lain pun dapat dijadikan jaminan hutang . Si berhutang dan pemberi gadai belum tentu sama orang nya . Dengan menggadaikan barang untuk hutangnya orang lain , seseorang juga menjadi debitur tapi hanya sejauh benda yang dijadikan jaminan , tidak benda milik orang lain . Barang gadai bisa dibawa di bawah kekuasaan pihak ke tiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata) . Tugas pihak ke tiga di sini bukan kuasa dari salah satu pihak , tetapi supaya hak gadai itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kreditur tetap diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya bila debitur wanprestasi (cedera janji) .

2. Terjadinya hak gadai

Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut :

1. Fase Pertama :

Perjanjian pinjam uang (kredit), dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, perjanjian ini bersifat konsensual , obligatoir atau perjanjian yang merupakan title dari perjanjian pemberi gadai .

2. Fase Kedua :

Penyerahan benda gadai dari debitur kepada kreditur . Penyerahan ini harus nyata tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu . Penyerahan ini memerlukan juga “ *Kemauan Bebas* “ dari kedua pihak . Penyerahan nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis , sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai . Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan . Oleh karena itu penyerahan di dalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensial, maka tidak sah jika benda gadai itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai . ¹¹⁾

¹¹⁾ Dr. Mariam Darus badrul Zaman , SH , *Mencari Sistim Hukum Benda Nasional* , Alumni Bandung , 1997 , Halaman 92

3. Obyek , Subyek serta Sahnya perjanjian gadai

1). Obyek Gadai

Hak gadai diadakan untuk memenuhi syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya . Barang yang dapat dijadikan obyek gadai atau jaminan dengan hak gadai adalah semua barang-barang bergerak , baik barang berujud maupun barang tidak berujud . Barang bergerak tidak berujud adalah hak- hak (*rechten*) . Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak , maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai . Benda tersebut harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai kepada pemegang gadai , penyerahannya harus nyata , tidak boleh berdasarkan pernyataan saja dari pemberi gadai sedangkan bendanya masih berada dalam kekuasaan pemberi gadai . Ratio dari penguasaan ini adalah ratio dari kekuasaan umum , bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai .

Penyerahan benda gadai bersamaan dengan penyerahan yuridisnya, sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai dan merupakan perjanjian kebendaan , artinya dengan selesainya perjanjian maka tujuan pokok dari perjanjian sudah selesai .

Pasal 1152 KUH Perdata ayat (2) Menyatakan :

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang .

Jadi penyerahan benda gadai ke dalam penguasaan pemegang gadai (*inbezitstelling*) adalah merupakan syarat esensiil , sehingga gadai menjadi tidak sah jika benda gadai masih tetap berada pada pemberi gadai dengan alasan apapun .

Penyerahan hak gadai ini prosedurnya sama dengan penyerahan atas benda bergerak , di mana untuk penyerahan benda bergerak yang berujud caranya diatur menurut ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan :

Penyerahan kebendaan bergerak , kecuali tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik , atau dengan penyerahan kunci – kunci bangunan , dalam mana kebendaan itu berada .

Mengenai persyaratan gadai, khususnya gadai dengan obyek benda bergerak berwujud , Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan syarat- syarat gadai adalah :

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai (*pandovereen*)

2. Barang jaminan harus dilepaskan atau berada diluar kekuasaan dari pemberi gadai (*Inbezitstelling*).¹²⁾

2). Subyek gadai

Subyek gadai adalah para pihak yang melakukan perjanjian gadai, para pihak yang melakukan perjanjian gadai yaitu pihak yang menggadaikan disebut "*Pemberi Gadai*" dan pihak yang menerima gadai disebut "*Pemegang Gadai*". Orang yang menggadaikan harus cakap yaitu cakap untuk melakukan suatu perjanjian, Orang dinyatakan sebagai *orang tidak cakap* untuk membuat Perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

- (1). Orang-orang yang belum dewasa .
 - (2). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan .
 - (3). Orang – orang perempuan dalam hal yang ditetapkan Undang-undang , dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu .
- Jadi kecakapan sangat diperlukan dalam membuat suatu perjanjian , karena membuat perjanjian diperlukan suatu tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan . Apabila syarat perjanjian tersebut cacat , maka dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan , sebaliknya orang-orang yang berhak

¹²⁾ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan , Opcit , halaman 99

meminta pembatalan perjanjian itu juga dapat menguatkan perjanjian tersebut baik secara tegas atau diam-diam .

3). Sahnya perjanjian gadai

Sahnya perjanjian gadai seperti pada semua perjanjian pada umumnya , di mana suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat ke dua belah pihak , apabila memenuhi syarat – syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- (1). Diperlukan adanya kata sepakat .
- (2). Cakap untuk membuat perjanjian .
- (3). Suatu hal tertentu .
- (4). Suatu sebab yang halal .

Syarat kesepakatan ini merupakan suatu pengejawantahan dari asas konsualisme yang menjadi salah satu asas yang terpenting dalam hukum perjanjian kita .

Purwahid Patrik . SH dalam bukunya Dasar – dasar hukum perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang Undang) menyatakan , bahwa menurut Rutten ada 3 (tiga) Asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata .

Ke tiga asas hukum perjanjian tersebut adalah : ¹³⁾

(1). Asas Konsensualisme

Artinya bahwa perjanjian itu lahir karena persesuaian kehendak atau konsensus semata - mata .

(2). Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian .

Artinya bahwa pihak – pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak .

(3). Asas Kebebasan berkontrak

Artinya bahwa setiap orang bebas menentukan isi , berlakunya , dan syarat – syarat perjanjian .

Dari ke 3 (tiga) asas tersebut yang paling penting ialah asas kebebasan berkontrak , karena dari asas tersebut tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian , sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian .

Perkembangan lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak , tampak bahwa sekarang ini para pihak tidak bebas lagi dalam membuat perjanjian , karena salah satu pihak secara sepihak telah

¹³⁾ Purwahid Patrik .SH , *Dasar Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang Undang)* , Mandar Maju , Bandung , 1991, halaman : 66

menyediakan syarat - syarat perjanjian sedangkan pihak yang lain tinggal menyetujuinya . Perjanjian demikian disebut **perjanjian baku** atau **perjanjian standar** . Penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah , karena selalu dipertanyakan mengenai kedudukan kata sepakat dan atas dasar kebebasan berkontrak yang merupakan dasar suatu perjanjian .

4. Hak dan kewajiban Pemegang gadai

Pemegang gadai mempunyai beberapa hak antara lain :

- 1). Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak untuk mengeksekusi benda gadai (*parate executie*) .

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata , untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somatie*) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan ini harus dilakukan di depan umum , menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku . Ketentuan ini bersifat memaksa , karena berhubungan dengan ketertiban umum . Wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil perlunasan piutang dari kekayaan debitur , diberikan tanpa memiliki *eksekutorial titel* . Penjualan yang dilakukan kreditur merupakan *parate eksekusi* . Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian

yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak , akan tetapi terjadi demi hukum , kecuali jika diperjanjikan lain .

2) Hak untuk menahan benda gadai (*hak retensi*)

Pasal 1159 KUH Perdata ayat (1) , menyatakan bahwa selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai , maka si berhutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik hutang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya , yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai . Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum melunasi hutangnya .

Dalam ayat (2) nya diatur , bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi atas benda gadai , hal ini terjadi apabila setelah adanya perjanjian hutang yang kedua antara para pihak , dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama . Dalam keadaan yang demikian si kreditur / pemegang gadai tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskan benda gadai , sampai kedua macam hutang tersebut dibayar lunas .

3). Hak Kompensasi

Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai , maka dari hasil pendapatan lelang kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai . Jika ada sisa , maka diserahkan pada debitur .

4). Hak untuk mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai .

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai , maka sudah sewajarnya jika setelah ia mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan benda gadai , meminta ganti rugi kepada pemiliknya (debitur) . Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah digunakan guna keselamatan barang gadai . Selama biaya - biaya itu belum dibayar , maka kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai pada debitur .

5). Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur .

Jika debitur pailit, maka kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepailitan) . Dengan demikian hak kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi tidak menjadi

berkurang dengan terjadinya kepailitan debitur . Hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu diperpanjang oleh hakim .

6). Hak Preferensi

Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam perlunasan piutangnya dari pada kreditur-kreditur yang lain .

7). Atas ijin Hakim tetap menguasai benda gadai .

Pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam fonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 Ayat (1) KUH Perdata) .

8). Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim .

Penjualan benda gadai untuk mengambil perlunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya . Hal seperti ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa barang antik .

9) Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Pasal 1156 KUH Perdata menentukan bahwa pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu , dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya .

10). Hak untuk menagih piutang gadai.

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutang-hutangnya digadaikan . Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikonstruksikan sebagai gadai dari pemberi gadai, yaitu untuk mencegah agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai .¹⁴⁾

kewajiban-kewajiban kreditur pemegang gadai adalah :

- 1) Memberitahukan kepada pemberi gadai bila barang gadai dijual .
- 2) Memelihara benda gadai .
- 3) Memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai .

¹⁴⁾ Purwahid patrik ,SH dan Kashadi, SH , *Hukum Jaminan* , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang , 2000 , halaman 23

- 4) Wajib mengembalikan barang gadai bila hutang pokok , bunga dan biaya penyelamatan barang gadai telah dibayar lunas .
- 5) Memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur .
- 6). Mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai . ¹⁵⁾

5. Hak dan Kewajiban Pemberi gadai

Hak pemberi gadai :

- 1) Hak untuk menerima sisa hasil penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok , bunga dan biaya dari pemegang gadai .
- 2). Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai hilang dari kekuasaan pemegang gadai. ¹⁶⁾

Kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam , didalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai tersebut . Kewajiban ini memang sangat efisien untuk kredit dalam jumlah besar .

¹⁵⁾ Ibid , Halaman 26

¹⁶⁾ Ibid , Halaman 28

- 2) Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang tersebut digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya. Jika debitur piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai, maka pembayarannya tidaklah sah dan Kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.¹⁷⁾

6. Hapusnya hak gadai

Hapusnya hak gadai disebabkan oleh :

- 1) Bila perikatan pokoknya hapus, hal ini karena hak gadai bersifat Accessoir maka dengan hapusnya perikatan pokoknya maka hapus juga hak gadainya.
- 2) Benda gadai keluar dari kekuasaan dari pemegang gadai.
- 3) Musnahnya benda gadai.
- 4) Penyalahgunaan benda gadai.
- 5) Kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela.
- 6). Pelaksanaan eksekusi dan percampuran.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Lokcit

¹⁸⁾ Ibid, Halaman 30

C. GADAI DI LINGKUNGAN PERUM PEGADAIAN

Perum Pegadaian mempunyai peran yang sangat penting sekali di dalam menunjang pembangunan ini , berdasarkan dari berbagai kenyataan dalam praktek ternyata bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat menunjukkan angka yang menonjol , demikian juga jumlah pinjaman yang tambah banyak . Faktor yang sangat menarik dari Perum Pegadaian ini adalah prosesnya sederhana dan cepat , dalam waktu seperempat jam saja proses menggadaikan sudah selesai. Perum Pegadaian ini tidak hanya memberikan layanan pinjaman konsumtif saja , akan tetapi juga produktif . Hukum gadai yang berlaku dilingkungan Perum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. : 103 Th. 2000 Tentang Perum Pegadaian bahwa hukum gadai yang berlaku adalah Pandhuis Reglement (Aturan dasar pegadaian) Staatsblad 1928 no : 81 dan Hukum Indonesia .

1. Barang yang dapat digadaikan

Anggaran dasar Pegadaian menentukan ukuran dari barang-barang yang dapat digadaikan , semua barang bergerak yang dapat diterima sebagai gadai jika untuk itu dapat diberikan pinjaman uang paling sedikit Rp. 0,10,- (sepuluh Sentien / Senten).

Pengecualian terhadap ini adalah sebagai berikut :

- 1) Barang-barang milik Negara .
- 2) Surat hutang ,surat Actie, surat Effect dan surat-surat berharga lainnya

- 3) Hewan yang hidup dan tanaman .
- 4) Segala makanan dan benda yang mudah busuk .
- 5) Benda-benda yang kotor .
- 6) Benda - benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ketempat lain memerlukan ijin .
- 7) Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain jika disimpan secara bersama – sama .
- 8) Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan didalam gudang .
- 9) Barang yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat , sehingga sulit ditaksir oleh pejabat pegadaian .
- 10). Barang yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat memberikan keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan tersebut .¹⁹⁾

Demikianlah barang-barang yang dapat digadaikan , barang bergerak dengan beberapa pengecualian berdasarkan Pasal 6 ADP (Aturan Dasar Pegadaian) tersebut .

¹⁹⁾ Dr. Mariam Darus Badrul Zaman , SH , *Bab Bab Tentang Kreditverband , Gadai Dan Fiducia* , Alumni Bandung , 1979 , Halaman 73

Pasal 6 ayat (2) ADP (Aturan Dasar Pegadaian) menyatakan bahwa yang berhak mengadakan penolakan benda-benda yang digadaikan adalah pejabat Pegadaian . Pejabat itu juga berhak menolak benda-benda yang tidak disebutkan dalam ketentuan diatas . Penolakan itu harus diberitahukan kepada orang banyak melalui suatu pengumuman secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala cabang .

Pada barang jaminan tidak atas nama , sulit bagi Pejabat Pegadaian untuk memastikan bahwa pemberi gadai adalah betul- betul orang yang berhak atas barang itu , pejabat Pegadaian cq pegawai penaksir tidak diwajibkan untuk menyelidiki atas asal usul barang tersebut . Menurut ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata , dikatakan secara lebih umum bahwa si berpiutang yang beritikad baik menerima suatu barang bergerak tidak atas nama beziter dilindungi oleh hukum , karena bezit itu membuktikan bahwa orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh , sebagai eigenaar .

Purwahid Patrik ,SH dan Suharto , SH dalam bukunya *Hukum Perdata I (asas – asas hukum benda)* ²⁰⁾ mengatakan bahwa menurut teori legitimasi dari Paul Scholten bahwa seorang yang telah memperoleh benda bergerak tidak atas nama dari orang lain , yang nampaknya berwenang untuk menyerahkan benda tersebut , walaupun ia itu

²⁰⁾ Purwahid Patrik ,SH dan Suharto, SH , *Hukum Perdata I (Asas- asas hukum benda)*, Fakultas Hukum UNDIP , Semarang 1996 , hal 61

sesungguhnya tidak berwenang , menjadi eigenar benda tersebut asalkan penyerahannya dilakukan dengan alas hal yang sah . Disamping itu harus juga dipenuhi syarat –syarat :

1. Beziter harus beritikat baik .

Di mana pada waktu memperoleh bendanya beziter tidak mengetahui atau tidak menyangka bahwa yang menyerahkan benda kepadanya adalah orang yang tidak berwenang untuk menyerahkan benda tersebut .

2. Bezit diperoleh dengan tidak dengan cuma – Cuma .

Apabila untuk memperoleh benda itu harus dengan “ contra prestasi “ , misal diperoleh karena jual beli .

3. Bezit harus riil .

Tangan ke tiga sebagai beziter , harus menguasai sendiri bendanya , demikian harus ada penguasaan secara langsung dari beziter atas bendanya , dengan perkataan lain harus ada penyerahan nyata dari tangan kedua kepada tangan ke tiga .

4. Tangan ke satu telah menyerahkan kekuasaan atas bendanya dengan suka rela .

Bagi tangan pertama yang berhak semula , yang kehilangan atau kecurian bendanya , dapat menuntut kembalinya benda itu sebagai eigendomnya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan

bendanya . Tuntutan kembali itu harus dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari kehilangan atau kecurian benda tersebut .

2. Hak dan Kewajiban Pejabat Pegadaian

Menurut Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, Pejabat Pegadaian mempunyai Hak – hak kewajiban – kewajiban sebagai berikut : ²⁰⁾

Hak-hak dari Pejabat Pegadaian :

- 1) Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai ,ataupun karena alasan yang tidak disebutkan Undang-Undang (pasal 6 ayat (2) KUH Perdata)
- 2). Menetapkan jumlah maksimum yang dapat dipinjam kepada peminjam. .
- 3) Benda gadai oleh pejabat pegadaian disangka sebagai benda yang diperoleh pemberi gadai dengan jalan tidak menurut hukum

Kewajiban dari pada Pejabat Pegadaian :

- 1) Menyimpan benda gadai dengan baik sehingga tidak rusak atau nilainya tidak berkurang.
- 2) Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab – sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, tetapi jika benda .gadai tersebut turun

²⁰⁾ Mariam Darus , ibid , Halaman 74

nilainya diakibatkan karena tidak mendapatkan perawatan tiap hari, pemilik tidak berhas meminta ganti rugi.

3) Benda gadai hilang atau rusak terbakar .

Pada perusahaan Umum Pegadaian terdapat dua macam penggolongan gadai yaitu sebagai berikut :

- 1) Penggolongan Pinjaman , di mana sasaran kreditnya adalah golongan ekonomibawah,menengah dan atas.
- 2) Penggolongan barang jaminan, dengan sasaran penataan jenis barang jaminan, untuk memudahkan ada gudang , memudahkan pengontrolan.

3. Penggolongan Uang pinjaman , Bunga dan Jangka waktu kredit

Klasifikasi pinjaman dalam pemberian pinjaman uang kepada nasabah , barang jaminan disesuaikan menurut besar kecilnya jumlah uang pinjaman (UP) , yang dibagi dalam 4 golongan uang pinjaman yaitu :

1). Golongan A

dengan jumlah uang pinjaman Rp. 10.000,- sampai dengan Rp.40.000,- dengan tarif sewa modal 1,25 % Per 15 hari .

2). Golongan B

dengan jumlah uang pinjaman Rp. 40.000.- sampai dengan Rp. 150.000 dengan tarif sewa modal 1,50 % Per 15 hari .

3). Golongan C

dengan jumlah uang pinjaman Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dengan tarif sewa modal 1,75 % Per 15 hari .

4). Golongan D

dengan jumlah uang pinjaman Rp. 500.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,- dan biasa di tembus sampai dengan Rp 5.000.000,- dengan tarif sewa modal 1,75 % per 15 hari. Dan untuk pinjaman yang lebih dari Rp. 5.000.000,- dengan tarif sewa modal 1,75 % 15 per hari .²¹⁾

Dalam perjanjian pinjam – meminjam uang , KUH Perdata tidak mengatur secara pasti tentang ketentuan bunga . Di dalam Buku III KUH Perdata , perikatan menganut “ asas kebebasan “ dalam hal membuat perjanjian . Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata . yang menyatakan :

“ Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya . “

²¹⁾ Surat Keputusan Nomor : 73 / OP. 1 . 00211 / 1999 , Tanggal 5 November 1999

Jadi peraturan dalam Buku III KUH Perdata , pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap (Aan vullen recht) , bukan hukum yang memaksa . Sistim ini dinamakan sistim terbuka .

Menurut Pasal 1765 KUH Perdata , diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaiannya , tetapi oleh karena KUH Perdata tidak menentukan jumlah bunga secara pasti dan terperinci maka sebagai sanksi dari ketentuan ini , bila bunga betul – betul diperjanjikan tetapi hanya secara lisan saja , hakim harus menganggap tidak ada perjanjian pembayaran bunga , atau menurut Pasal 1768 KUH Perdata dianggap dijanjikan pembayarannya sebesar yang ditentukan oleh undang- undang .

Dalam perjanjian pinjam – meminjam uang , boleh diperjanjikan bunga melampaui bunga menurut undang – undang , dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang undang , KUH Perdata membatasi besarnya bunga , tetapi menurut Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata bahwa besar kecilnya bunga harus ditulis dalam surat perjanjian hutang , ketentuan ini untuk mencegah agar kreditur (pemegang gadai) tidak menetapkan bunga yang terlalu besar .

Pada Perum Pegadaian , ketentuan besarnya suku bunga terdapat perubahan – perubahan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi , dan juga disesuaikan menurut besar kecilnya golongan pinjaman yang diterima nasabah (golongan benda gadai) . Bunga dihitung per 15 hari .

Jangka waktu kredit atau pengembalian pinjaman , ditetapkan selama 4 (empat) bulan atau 120 hari untuk semua golongan . Nasabah dapat melunasi hutangnya setiap saat tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu kredit , bunganya dihitung per 15 hari , jadi semakin cepat nasabah mengembalikan pinjamannya , maka bunganya semakin kecil .

4. Terjadinya perjanjian gadai dan Bentuk perjanjiannya

Terjadinya perjanjian gadai dimulai dari perjanjian pinjam meminjam uang antara Perusahaan umum pegadaian dengan pemberi gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) . Perjanjian ini termasuk *Perjanjian Standar / Perjanjian Baku* , sebab dicetak dalam bentuk formulir yang telah disediakan lebih dahulu oleh Perum Pegadaian . Di sini peminjam membawa benda gadai , yang kemudian di taksir oleh juru taksir , setelah itu peminjam menerima uang pinjaman dari kasir yang mana perjanjian ini dibuktikan dengan SBK , dan benda gadai diserahkan kepada Perum Pegadaian bersamaan dengan penandatanganan SBK tersebut . Jadi di sini dapat diketahui bahwa pada saat terjadinya gadai adalah pada saat tanggal hari SBK di tandatangani .

Perjanjian pinjara uang yang dituangkan dalam SBK sifatnya adalah konsensuil , obligatoir , di mana dalam perjanjian disebutkan nama penerima pinjaman (debitur) , pemberi pinjaman (cabang Pegadaian) ,

besarnya nilai benda gadai , jumlah pinjaman , jangka waktu dan suku bunga .

Bentuk perjanjian baku yang telah tercetak dalam bentuk formulir kadang-kadang harus diakui telah meninggalkan syarat - syarat asas kebebasan berkontrak dan kata sepakat , tetapi tetap bisa diterapkan sepanjang tujuannya demi efektifitas waktu dan biaya , karena dengan adanya perjanjian baku tidak perlu lagi dibicarakan persyaratan - persyaratan perjanjian secara khusus . Disini debitur (nasabah) masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya .

Mengenai perjanjian baku , Dr. Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikannya sebagai Perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir , dengan ciri - ciri sebagai berikut : ²²⁾

- 1). Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur .
- 2). Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian .
- 3). Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu .
- 4). Bentuknya tertulis .

²²⁾ Dr. Mariam Darus Badrul Zaman , *Aneka Hukum Bisnis* , Alumni Bandung , 1994, Halaman 47 .

5). Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu .

Dr . Mariam Darus Badrul Zaman , dalam bukunya *Perjanjian baku (standard)* menyatakan , bahwa menurut Pitlo, perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*) , walaupun secara teoritis yuridis , perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan Undang Undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak , namun kenyataannya , kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum .²³⁾

Jadi alasan untuk diterimanya perjanjian baku menurut kebanyakan sarjana , motifasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat , karena tidak semua perjanjian baku didalamnya mencantumkan klausula eksensorasi .

Hak gadai berakhir dengan adanya pelunasan uang pinjaman . Penerima pinjaman (pemberi gadai) yang akan mengembalikan pinjamannya membawa SBK dan menyerahkan pada kasir yang selanjutnya akan menghitung bunga pinjaman . Setelah bunga dan pinjaman dilunasi pemberi gadai (penebus) mendapat sobekan kecil dari SBK lalu ke loket pengeluaran barang untuk menerima kembali barangnya. Perjanjian gadai dapat diperpanjang dengan jalan mengadakan perjanjian gadai yang baru .

²³⁾ Dr . Mariam Darus Badrul Zaman , *Perjanjian Baku (Standard) , Perkembangannya di Indonesia* . Dimuat dalam beberapa Guru besara berbicara tentang hukum dan pendidikan hukum , alumni Bandung , 1981 , halaman 105 .

5. Parate Eksekusi

Jika benda gadai pada akhirnya tidak ditebus oleh pemberi gadai untuk jangka waktu yang telah ditentukan , maka pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri tanpa melalui putusan hakim (Parate Eksekusi / Eksekusi langsung) .

Menurut Dr. Mariam Darus badrul Zaman . SH , yang dimaksud dengan *hak melakukan Parate Eksekusi* adalah :

Wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil perlunasan piutang dari kekayaan debitur , tanpa memiliki eksekutorial titel . ²⁴⁾

Hak pemegang gadai untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak , akan tetapi terjadi demi hukum ditetapkan undang - undang , kecuali kalau diperjanjikan lain . Hak ini juga tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata (RV) , akan tetapi diatur secara khusus (Pasal 1178 KUH Perdata jo Pasal 7 ayat (2) PMA nomor : 15 tahun 1961) . ²⁵⁾

Penjelasan mengenai hak untuk melakukan parate eksekusi ini dapat ditarik dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

²⁴⁾ Dr. Mariam Darus Badrul Zaman , Opsit , halaman 60

²⁵⁾ Ibid

Apabila para pihak tidak telah diperjanjikan lain , maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercidra janji , setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau , atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu , setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar , menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan – kebiasaan setempat serta atas syarat – syarat yang lazim berlaku , dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut .

Pasal 1155 KUH Perdata merupakan ketentuan yang menambah , karena para pihak bebas menentukan lain , dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut , maka barulah Pasal 1155 KUH Perdata berlaku .²⁶⁾

Untuk melakukan penjualan barang gadai tersebut pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai. Penjualan dilakukan di muka umum menurut kebiasaan – kebiasaan setempat dan syarat – syarat yang lazim berlaku serta dihadapan pejabat yang berwenang .

Dalam hal debitur (nasabah) cedera janji , Perum Pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan parate eksekusi yaitu melelang sendiri barang barang yang dijadikan jaminan tanpa melalui kantor

²⁶⁾ J. Satrio , Opcit , Halaman 134

lelang negara (BPUPLN) atau balai lelang swasta lainnya . Pelaksanaan lelang diselenggarakan langsung oleh cabang perum pegadaian sendiri karena kepala cabang dianggap lebih mengetahui harga barang jaminan dari pada pejabat lelang negara , dan sebelum pelaksanaan lelang kepala cabang harus memberikan peringatan kepada nasabah agar hutangnya harus segera dibayar , kalau tidak maka barang jaminan akan dijual lelang. Setelah penjualan dilakukan maka Perum Pegadaian memberikan pertanggung jawaban mengenai hasil penjualan lelang tersebut dan Perum Pegadaian berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan . Apabila masih ada kelebihan , maka sisa kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah sebagai hak nya , tetapi apabila masih ada kekurangan untuk menutup pinjaman dan bunga , hal ini menjadi tanggung Perum Pegadaian .

D. WANPRESTASI DAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN GADAI

1. Pengertian Wanprestasi

Setiap pihak yang telah membuat perjanjian, terutama kreditur sangat mengharapkan dan menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan berjalan dengan sempurna dan lancar seperti apa yang telah disepakatinya , akan tetapi tidak semua pelaksanaan tersebut dilaksanakan

dengan baik , karena bisa jadi salah satu pihak , biasanya debitur ingkar janji dalam menepati pelaksanaannya . ²⁷⁾

Pada umumnya , tidak memenuhi perikatan adalah menjadi tanggung jawab dari debitur apabila ia baik karena disengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi prestasi , dengan kata lain apabila debitur karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi maka ia harus bertanggung gugat untuk wanprestasi .

Seorang debitur dikatakan melakukan *wanprestasi* atau *cidera janji* yaitu apabila :

- 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya .
- 2). Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3). Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan . ²⁸⁾

Menurut Purwahid Patrik, SH, *Cidera janji* atau *wanprestasi* adalah apabila debitur tidak melaksanakan sesuatu atau terlambat dalam memenuhi prestasi atau berprestasi tidak sebagaimana mestinya . Dan sebagai akibat dari wanprestasi maka debitur harus :

- 1). Mengganti kerugian .

²⁷⁾ M. Yahya Harahap , *Segi – Segi Hukum Perjanjian* , Alumni Bandung , 1986 , Halaman 58

²⁸⁾ Subekti , *Hukum Perjanjian* , Alumni Bandung , 1986 , Halaman 55

- 2). Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur .
- 3). Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian . ²⁹⁾

Perihal wanprestasi (Cedera janji) di Perum Pegadaian yaitu apabila sampai batas waktu yang ditentukan nasabah tidak melunasi pinjaman pokok beserta sewa modalnya . Perum Pegadaian akan menjual lelang barang jaminan nasabah dan hasil lelang dipakai untuk pelunasannya , bila ada sisa dikembalikan pada nasabah dan dengan terlebih dahulu harus memberikan peringatan (somasi) pada nasabah agar segera melunasi pinjamannya .

1. Pengertian Overmacht

Debitur yang tidak memenuhi prestasi karena bukan kesalahan dari debitur , maka kita berhadapan dengan *keadaan memaksa (Overmacht)* yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya..

Dari Pasal 1244 dan 12452 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa *keadaan Memaksa (Overmacht)* adalah terhalangnya debitur dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya , maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga .

²⁹⁾ Purwahid Patrik , Opcit , Halaman 11

Ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dikatakan Overmacht yaitu :

- 1). Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya .
- 2). Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur .
- 3). Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur .³⁰⁾

Akibat dari Overmacht adalah :

- 1). Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi (pada overmacht sementara sampai berakhirnya keadaan overmacht).
- 2). Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 – 1245 KUH Perdata) .
- 3). Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 tidak berlaku, keputusan hakim tidak perlu).
- 4). Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan .³¹⁾

Dalam keadaan memaksa (overmacht) maka perikatan telah berhenti berlakunya, hal ini tidak berarti bahwa perikatan menjadi lenyap (hapus). Disini perikatan masih tetap ada , hanya saja berhenti berlakunya , sehingga apabila keadaan overmacht itu sudah tidak ada lagi maka perikatan berlaku kembali .

Dalam keadaan overmacht sehingga nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya yang bukan karena kesalahannya , maka Perum

^{30)} Ibid , Halaman 19

^{31)} Lokcit

Pegadaiantidak berhak untuk menuntut biaya ganti rugi dan bunga pada nasabah .

E. KEDUDUKAN BARANG JAMINAN

Pada perjanjian peminjaman uang yang merupakan perjanjian pokok. Kreditur biasanya meminta supaya benda tertentu dijadikan tanggungan atau jaminan , dan apabila orang yang berhutang tidak menepati janjinya , kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap debitur yaitu dengan cara mengadakan perjanjian tambahan , di mana perjanjian tambahan ini dapat berupa gadai atau fiducia .

Gadai dan fiducia merupakan jaminan umum terhadap suatu perjanjian perhutangan pada umumnya , di mana penerima perjanjian dapat memperoleh pelunasan hutangnya dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang dijadikan jaminan .

Setelah berlakunya PP nomor : 10 tahun 1990 yang mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan (perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum), diharapkan pegadaian lebih memasyarakat yaitu dengan menarik nasabah baru yang tidak hanya golongan masyarakat lapisan bawah , tetapi juga lapisan menengah dan menengah keatas .

Konsekuensinya adalah bahwa Perum Pegadaian harus dapat mengatasi banyaknya permintaan kredit yang masuk . Hal ini tentu sangat beragam , tergantung dari kedudukan nasabah dan jenis barang jaminan yang

tersedia , sehingga yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah , seperti misalnya optimalisasi tafsiran , yang berarti memberikan penghargaan terhadap barang milik nasabah sesuai dengan harga pasaran . Tafsiran terhadap barang jaminan dimaksudkan supaya tidak terjadi suatu pinjaman macet , jika barang jaminan tidak ditebus maka akan dijual lelang dan dari hasil penjualan lelang tersebut belum tentu menguntungkan Perum Pegadaian. Demikian pula dalam hal lelang , walaupun sudah ada pemberitahuan , pemanggilan dan pengumuman pada papan pengumuman akan tetapi dalam hal pemberitahuan tersebut pegadaian hanya memberitahukan kepada pemilik barang jaminan yang nilai nominalnya tinggi saja , sedangkan yang nilai nominalnya kecil cukup dengan pemberitahuan melalui papan pengumuman , siaran radio dan dalam SBK.

Adanya diskriminasi ini akan berakibat terhadap status atau kedudukan barang jaminan yang nilainya kecil itu . Dengan tidak diberitahukannya lelang dan semata – semata hanya bersandarkan pada pengumuman dapat terjadi nasabah tidak mengetahui adanya lelang , karena tempat tinggalnya jauh , sehingga tidak jarang pemilik barang jaminan tidak sempat hadir pada saat eksekusi dilaksanakan, dan bahkan tidak jarang pula nasabah tidak mengambil kelebihan harga lelang barang jaminannya .

Selain itu mengenai kepemilikan barang jaminan , maka siapa saja yang membawa barang jaminan ke Pegadaian dianggap sebagai pemiliknya tanpa harus menuntut bukti kepemilikan . Demikian juga pihak pegadaian

tidak mempersoalkan apakah pembawa barang jaminan tersebut pemilik yang sebenarnya, asalkan secara fisik diyakini dan tidak ada kecurigaan bahwa barang tersebut tidak berasal dari hasil kejahatan. Ketentuan ini disatu sisi memang menguntungkan pegadaian karena tidak terlalu mengikat, tetapi di lain pihak pegadaian akan mendapat kesulitan apabila pembawa barang jaminan itu bukan pemilik sebenarnya atau bahkan barang jaminan tersebut merupakan barang yang bermasalah, sehingga berakibat terjadinya benturan kepemilikan.

Jenis barang yang dijaminakan yaitu semua barang yang bergerak baik barang bergerak bertubuh (*Lichamelijke zaken*) maupun barang bergerak tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*). Salah satu prinsip gadai menurut KUH Perdata ialah bahwa si pemegang gadai tidak memakai dan tidak dapat memungut hasil dari barang yang digadaikan itu. Kalau yang digadaikan itu surat-surat berharga dan sifat surat berharga ini ialah bahwa pemegang surat itu mempunyai bermacam-macam hak, misalnya si pemegang surat itu mempunyai hak untuk memungut bunga dari uang pinjaman.

Ketentuan Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Jika suatu piutang digadaikan sedangkan piutang ini menghasilkan bunga maka si berpiutang boleh memperhitungkannya dengan bunga yang harus dibayarkan kepadanya. Jika hutang yang untuk peminjamannya telah diberikan suatu piutang dalam gadai, tidak

menghasilkan bunga , maka bunga-bunga yang diterima oleh si pemegang gadai dikurangkan dari hutang pokok .

Ketentuan dalam PP nomor : 103 tahun 2000 dan Pandhuist Reglement 1928, Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga resmi yang memberikan pinjaman atas dasar *Hukum Gadai* , artinya pada saat memperoleh pinjaman, si nasabah menyerahkan harta geraknya kepada Pegadaian sebagai jaminan dengan kuasa untuk menjual jika nasabah tidak melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo. dalam hal tidak menebus maka barang jaminan akan dilelang .

Jenis barang jaminan yang biasa diterima oleh Perum Pegadaian adalah alat – alat rumah tangga , seperti missal nya barang-barang elektronik , perhiasan emas dan permata , sepeda motor dan mobil (termasuk STNK dan BPKB nya) . Pada dewasa ini , barang jaminan berupa perhiasan emas dan permata lebih banyak dijadikan sebagai barang jaminan dibandingkan dengan alat-alat rumah tangga seperti dandang , panci , piring atau kain batik . Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran terhadap jenis barang jaminan di Perum Pegadaian yang mana sebelumnya lebih banyak didominasi oleh barang – barang atau alat-alat rumah tangga .

Untuk pengelolaan barang jaminan , Perum Pegadaian berkewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan . Jikalau barang jaminan hilang Perum Pegadaian wajib mengganti, membayar seharga nilai barang

atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Demikian pula kalau barang
jaminan rusak, Pegadaian wajib melakukan upaya diatas

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses , prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah , sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati , tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia , maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian .³²⁾

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan , usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah .³³⁾

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya , namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman . Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris , disini rasionalisme

³²⁾ Soeryono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press , Jakarta , 1984 ,
Halaman 6

³³⁾ Soetrisno Hadi , *Metodologi Research* , Jilid I , Psikologi UGM , Yogyakarta , 1993 ,
halaman 4

memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran .³⁴⁾

Untuk penyusunan tesis dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERIANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG “ memerlukan data yang akurat . Data tersebut dapat diperoleh melalui proses penelitian yang menggunakan langkah – langkah :

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Pendekatan Yuridis empiris* . Menurut metode pendekatan ini , kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran .³⁵⁾

Dalam metode pendekatan yuridis empiris , yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara : harapan dan kenyataan , antara rencana dan pelaksanaan , antara *das solen* dan *das sein* . Oleh karena itu keadaan *das solen* dan *das seinnya* perlu diidentifikasi dan diperiksa , sebagai suatu penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian data primer , fokus penelitian adalah sistematika dari perangkat kaedah hukum yang terhimpun didalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perlindungan

³⁴⁾ Ronny , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri* , Ghalia Indonesia , Jakarta, 1990 , halaman 36

³⁵⁾ Ibid , Halaman 36

hukum bagi para pihak dalam perjanjian gadai di Perum Pegadaian ditinjau dari segi yuridisnya.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Perum Pegadaian.

C. METODE SAMPLING

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk diteliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.³⁶⁾

Populasi dalam penelitian ini adalah Perum Pegadaian di Kotamadya Semarang yang terdiri dari 10 (sepuluh) cabang, oleh karena populasi sangat besar dan luas maka metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini dipilih Perum Pegadaian cabang Depok

³⁶⁾ Ibid, Halaman 44

karena merupakan cabang Perum Pegadaian yang terbesar dari pada cabang – cabang yang ada lainnya .

Sedangkan pengambilan sampel untuk nasabah , dilakukan dengan menggunakan cara *accidental Sampling* , yaitu dengan menemui dan mewawancarai orang-orang yang ada di perum pegadaian tersebut di atas sebanyak 15 (lima belas) orang nasabah .

D. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder :

1. **Data Primer** adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi atau pengamatan , interview atau wawancara , Questionere atau angket .³⁷⁾ Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara , di mana tehnik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin . Wawancara dilakukan terhadap kepala cabang Perum Pegadaian Depok Semarang dan nasabah- nasabahnya yang telah ditentukan menjadi sample dalam penelitian ini . Pertanyaan- pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi , akan tetapi dimungkinkan juga

³⁷⁾ Lokcit

timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara .

2. **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan , dengan menelaah buku-buku literatur , Peraturan perundang-undangan , brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah perjanjian gadai dan perlindungannya bagi para pihak di Perum Pegadaian Semarang .

E. TEHNIK ANALISIS DATA

Setelah data selesai dikumpulkan dan lengkap , tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisis data , sehingga data tersebut dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian .

Penelitian dianalisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistimatis dengan pendekatan yuridis empiris .

Logis sistimatis menuju pada cara berfikir yang deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah ,

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baik data primer maupun sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif , sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERUM PEGADAIAN SEMARANG

Perum Pegadaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang langsung berhubungan dengan semua golongan masyarakat dalam melayani berbagai aneka layanan produk jasa yang meliputi :

1. Jasa Gadai

Yaitu merupakan kredit jangka pendek, memberikan pinjaman uang tunai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak. Prosedurnya mudah dan pelayanannya pun cepat , karena itu calon nasabah tidak perlu bukti rekening , memiliki deposito atau cara lain yang menyulitkan , hanya dalam waktu 15 menit dana yang diinginkan sudah tersedia .

2. Jasa Taksiran

Yaitu suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga nilai harta benda miliknya . Masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang kualitas atau nilai suatu barang miliknya (emas , perak , berlian) setelah lebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman , dengan biaya yang ringan serta pembeian sertifikat standar Internasional .

3. Jasa Titipan

Yaitu suatu layanan penitipan barang berharga untuk menjamin rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya , terutama bila hendak akan meninggalkan rumah cukup lama , Pegadaian memberikan jaminan jasa titipan barang berharga seperti perhiasan , emas , batu permata , kendaraan bermotor juga surat – surat berharga seperti sertifikat tanah , Ijazah dan lain – lain dengan jaminan asuransi . Di sini Perum Pegadaian bekerja sama dengan perusahaan asuransi Jasindo .

4. Galeri 24

Yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat jaminan sesuai karatase perhiasan emas tulen (24 karat) . Selain itu dengan pengalaman menguji karatase perhiasan emas , maka perhiasan galeri 24 memberikan jaminan kebenaran keaslian karatase emas kepada khalayak pembeli , suatu jaminan kepastian yang belum tentu diperoleh di toko emas lain .

5. Koin Emas ONH

Perum Pegadaian memperkenalkan cara menabung , terutama untuk persiapan menunaikan ibadah haji . Bagi masyarakat yang berminat dapat membeli koin emas ONH yang terbuat dari emas murni dengan kadar 24 karat yang kelak pada saat dibutuhkan

untuk menunaikan ibadah haji dapat dijual kembali . Koin emas ONH dapat pula digunakan untuk souvenir dan koleksi pribadi, dengan jumlah antara 250 – 260 gram keping emas sudah setara dengan ongkos naik haji , karena harganya dikaitkan dengan perkembangan kurs valuta asing (USD) . Koin emas ini diperdagangkan secara internasional dan diakreditasi oleh dewan emas dunia (World Gold Council) .

Pada umumnya masyarakat mengetahui keberadaan Perum Pegadaian pada sebatas layanan jasa gadai saja , masih terkesan bahwa hanya masyarakat kelas menengah dan bawah saja yang selalu berhubungan dengan Perum Pegadaian , sedang untuk layanan produk jasa titipan , jasa taksiran , koin emas ONH serta galeri 24 kurang begitu dikenal masyarakat luas , hal ini karena disebabkan kurangnya sosialisasi pada masyarakat luas terutama oleh kantor – kantor cabang yang ada .

Ujung tombak pelayanan nasabah Perum Pegadaian ada pada kantor - kantor cabang , nasabah hanya bisa melihat kualitas pelayanan pada kantor cabang tersebut , begitu pentingnya peranan kantor cabang , maka hidup matinya usaha Perum Pegadaian akan ditentukan oleh kantor cabang .

Perum Pegadaian cabang Depok merupakan salah satu cabang Perum Pegadaian kantor daerah VI kotamadya Semarang yang tertua dan paling besar serta paling banyak nasabahnya dibanding dengan cabang – cabang yang lain yang ada di kotamadya Semarang , dipimpin oleh seorang kepala

cabang yang diangkat oleh direksi dan bertanggung jawab kepada direksi melalui kepala kantor daerah .

Dari hasil wawancara kami dengan kepala cabang Perum Pegadaian Depok bapak Drs Mujiono , bahwa pada umumnya nasabah yang datang ke Perum Pegadaian dapat digolongkan dalam 2 (dua) tipe dasar kebutuhan yaitu : ³⁸⁾

1. Kebutuhan praktis .

adalah kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat , mudah dan aman serta tidak birokratif .

2. Kebutuhan Emosional

adalah kebutuhan setiap orang untuk dikenali , diperlakukan dengan hormat dan dianggap penting sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif atau mungkin produktifnya .

Kebutuhan praktis dan kebutuhan emosional ini dapat berlangsung secara terpisah atau secara bersama – sama pada saat nasabah ingin mendapatkan uang pinjaman , mereka tentunya mengharapkan secepat mungkin untuk dilayani , semakin cepat dilayani maka nasabah akan merasa dihormati yang akhirnya akan menyenangkan bagi nasabah yang bersangkutan . Sebagai ukurannya adalah ketika nasabah tersebut memerlukan

³⁸⁾ Wawancara dengan bapak Drs Mujiono , kepala cabang Perum Pegadaian Depok , tanggal 17 Juni 2001

dana lagi maka pilihannya tentu datang ke Pegadaian , artinya nasabah tersebut kembali ke Pegadaian untuk dilayani seperti semula .

Jenis barang jaminan yang digadaikan paling banyak adalah jenis barang – barang perhiasan (barang kantong) yang berupa emas , permata , berlian yaitu mencapai prosentase 75 % , hal ini karena barang – barang tersebut mudah untuk membawanya dan jika sudah jatuh tempo tidak ditebus lebih cepat penjualannya dari pada barang – barang jaminan lainnya (barang gudang) .

Nasabah Perum Pegadaian sebagian besar adalah nasabah pelanggan atau nasabah tetap , mereka merupakan nasabah yang setia dan 100 % dari mereka menyatakan sangat perlu adanya Perum Pegadaian yaitu sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dana yang sifatnya mendesak , dengan proses yang cepat karena didapat pinjaman uang saat itu juga , mudah tanpa menuntut banyak persyaratan administratif yang sulit , yaitu cukup dengan menyerahkan barang jaminan yang disertai dengan keterangan – keterangan yang singkat mengenai identitas nasabah walaupun suku bunga dirasa terlalu tinggi .

1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur yang sederhana , pelayanan yang relatif singkat serta fleksibilitas dalam penyelesaian kreditnya adalah merupakan ciri khas dari Perum Pegadaian . Hal ini lah yang mendorong masyarakat untuk

mendatanginya guna mendapatkan pinjaman dengan harapan barang jaminan yang dibawanya mendapat penilaian atau penafsiran yang pantas.

- 1). Pertama – tama nasabah (pemberi gadai) datang ke loket penaksiran sesuai dengan jenis barang yang akan digadaikan . Menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada petugas penaksir dengan disertai KTP (kartu tanda penduduk) atau kartu identitas lainnya sebagai tanda pengenal .
- 2). Petugas penaksir meneliti mutu barang jaminan , kemudian melakukan penaksiran dengan berpedoman pada surat edaran (SE) yang berlaku ; Buku peraturan menaksir (BPM) ; patokan harga dan perkembangan harga pasar setempat .
Untuk Taksiran barang jaminan golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama , sedangkan golongan B , C , D harus diselesaikan oleh penaksir kedua yaitu kepala cabang .
- 3). Berdasarkan taksiran tersebut lalu ditetapkan besarnya uang pinjaman (UP) yang dapat diberikan kepada nasabah .

Besarnya uang pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Golongan A => UP = 91% dari taksiran
- b). Golongan B => UP = 91% dari taksiran
- c). Golongan C => UP = 89% dari taksiran
- d). Golongan D => UP = 88% dari taksiran

Hal ini diberitahukan kepada nasabah besarnya uang pinjaman yang dapat diterima .

Penggolongan uang pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) Golongan A dari Rp. 10.000,- s/d Rp. 40.000,-
- b). Golongan B dari Rp. 40.500,- s/d Rp. 150.000,-
- c). Golongan C dari Rp. 151.000,- s/d Rp 500.000,-
- d). Golongan D dari Rp. 510.000,- s/d Rp 2.500000,-

Tidak ditutup kemungkinan untuk hal hal tertentu diijinkan memberikan uang pinjaman diatas Rp. 2.500.000,- (D2) yang harus mendapat persetujuan dari kepala cabang .

- 4). Kemudian penaksir mencatat nilai taksiran dan besarnya uang pinjaman pada buku taksiran kredit (BTK) dan menyerahkan slip pemberian kredit kepada nasabah yang memuat harga taksiran dan besarnya uang pinjaman yang diberikan untuk diserahkan pada kasir
- 5). Penaksir juga menerbitkan SBK (Surat Bukti Kredit) yang kemudian diisi dan ditanda tangani oleh kepala cabang . serta dicatat pada buku penerimaan barang jaminan (BPBJ) .

SBK dibuat rangkap dua :

- Lembar pertama (SBK asli), untuk nasabah.
- Lembar kedua (SBK Dwilipat), untuk arsip Pegadaian .

- 6). SBK rangkap 2 diserahkan kepada kasir , kasir kemudian melakukan pencocokan antara SBK yang diterima dari kasir dengan identitas nasabah , besarnya taksiran dan besarnya uang pinjaman .
- 7). Setelah cocok , kasir menyiapkan pembayaran dan memberikan paraf pada SBK tersebut . Kasir meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangannya pada SBK serta nasabah diminta untuk membayar biaya asuransi dan penyimpanan yang besarnya ditentukan berdasarkan penggolongan uang pinjaman yang diterima .

Besarnya biaya asuransi :

- a). Golongan A Kain / Kantong (AK) = Rp 200,00 / SBK
- b). Golongan A gudang (AG) = Rp 400,00 / SBK
- c). Golongan B Kain / Kantong (BK) = Rp 1000,00 / SBK
- d). Golongan B Gudang (BG) = Rp 2000,00 / SBK
- e). Golongan C Kain / Kantong (CK) = Rp 2000,00 / SBK
- f). Golongan C Gudang (CG) = Rp 4000,00 / SBK
- g). Golongan D Kain / Kantong (DK) = Rp 5000,00 / SBK
- h). Golongan D Gudang (DG) = Rp 6000,00 / SBK

Setelah itu kasir menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah beserta satu lembar SBK lembar pertama (SBK asli) .

- 8). Kasir melakukan pencatatan hal tersebut pada Buku Kredit (BK) dan Laporan Harian Kas (LHK) dan mencocokkannya dengan BPBJ dan kemudian di serahkan kepada kepala cabang .

SBK lembar kedua yang disebut **SBK Dwilipat** diserahkan pada

- Badan SBK , pada bagian administrasi
- SBK bagian luar , pada bagian gudang

Pada akhir tutup kantor , dibuat rekapitulasi kredit (RK) dan Ikhtisar kredit (IK) rangkap dua untuk kemudian diarsipkan .

- 9). Bagian gudang setelah menerima barang jaminan dan SBK bagian luar , kemudian mencocokkan dengan buku kredit dan pelunasan , setelah cocok maka dicatat pada buku gudang (BG) dan pada akhir kantor dilakukan pencocokan lagi saldo buku gudang dan ikhtisar kredit dan pelunasannya .

2. Prosedur Pelunasan kredit

Seperti diketahui bahwa perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir (perjanjian tambahan) yang mengikuti perjanjian pokoknya yang berupa pinjam meminjam uang . Jika perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian gadaipun berakhir . Demikian pula perjanjian gadai antara nasabah dengan Perum Pegadaian akan berakhir jika nasabah melunasi uang pinjamannya dengan membayar sewa modalnya . Uang pinjaman ini dapat dilunasi nasabah setiap saat oleh nasabah tanpa harus

menunggu habisnya jangka waktu kreditnya , karena bunga dihitung per 15 (lima belas) hari .

- 1). Pertama – tama nasabah menyerahkan SBK pada kasir , kasir melakukan pemeriksaan keabsahan SBK tersebut , lalu menghitung besarnya sewa modal dan uang pokok pinjamannya dan memberikan paraf pada SBK tersebut
 - Untuk golongan A dikenakan sewa modal 1,25 % per 15 hari .
 - Untuk golongan B dikenakan sewa modal 1,50 % per 15 hari
 - Untuk golongan C , D dikenakan sewa modal 1,75% per 15 hari .
- 2). Berdasarkan perhitungan dari kasir , nasabah kemudian menyerahkan pembayaran uang pinjaman ditambah sewa modal pada kasir / pemegang kas . Kasir akan menerbitkan slip pelunasan (SP) rangkap dua (2) , lembar pertama diserahkan pada nasabah yang nantinya sebagai bukti untuk pengambilan barang jaminan .
- 3). Kasir memberikan cap “ lunas “ dan paraf pada SBK dan mencatat pada Laporan harian kas (LHK) yang diserahkan kepada kepala cabang yang kemudian diarsipkan .
- 4). Kasir menginformasikan pembayaran pelunasan kepada petugas penyimpanan barang (bagian gudang) dengan menyerahkan SBK bagian dalam kepada bagian gudang .
- 5). Bagian gudang kemudian mengambil barang jaminan dan mencocokkan dengan sobekan SBK bagian dalam tersebut dengan

sobekan SBK yang menempel pada barang jaminan . Setelah dicocokkan maka bagian gudang berdasarkan slip pelunasan dari nasabah menyerahkan barang jaminan tersebut kepada nasabah dan mencatatnya ke dalam BG (buku gudang).

6) Bagian administrasi yang menerima badan SBK , kemudian mencatatnya pada Buku kredit pelunasan (BKP) dan kas debit (KD) rangkap 2 yang selanjutnya pada akhir jam kerja dibukukan pada :

- Buku kredit (BK) rangkap 2
- Buku kontrol pelunasan (BKP)
- Ikhtisar kredit dan pelunasan (IKP)

Kemudian bagian administrasi membuat rekapitulasi pelunasan (RP) yang selanjutnya di tiap akhir kerja kantor dicocokkan dengan buku gudang di bagian gudang .

Apabila nasabah pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) belum bisa mengembalikan uang pinjaman pokok dan sewa modalnya , maka nasabah dapat memperpanjang atau memperbaharui kreditnya untuk jangka waktu yang sama . Yaitu dengan cara :

1. Cicilan
2. Gadai Ulang

Kedua macam cara tersebut di atas , secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit , jadi nasabah hanya membayar bunganya saja (sewa modal nya) , barang jaminan akan ditaksir ulang oleh pegawai penaksir . Biasanya untuk barang jaminan yang berupa kain, bila mau digadai ulang maka barang tersebut harus ditebus terlebih dahulu , dalam arti harus dibayar pinjamannya dan sewa modalnya , setelah itu baru bisa digadai ulang atau dicicil pinjamannya , akan ditaksir kembali oleh petugas penaksir . Sedang untuk barang yang berupa barang perhiasan bisa langsung digadai ulang tanpa ditebus terlebih dahulu oleh nasabah , karena barang perhiasan harganya relatif stabil dan barangnya tidak mudah rusak . seperti emas, platina , perak , permata dan berlian , batu mulia . Disini nasabah cukup membayar sewa modalnya saja tanpa dengan uang pokok pinjamannya , dan penaksir akan menaksir ulang barang jaminan tersebut .

Dalam menaksir ulang barang jaminan , apabila hasil taksiran kembali ternyata terdapat perbedaan taksiran , maka harus diselesaikan sebagai berikut :

1. Taksiran baru lebih rendah

Akibatnya penetapan uang pinjamannya menjadi lebih rendah dari pinjaman sebelumnya , maka nasabah harus membayar sewa modal ditambah dengan selisih antara uang pinjaman lama dengan uang pinjaman baru .

Apabila dalam penaksiran kembali ternyata jauh lebih rendah dari taksiran lama dan setelah diteliti ternyata barang tersebut tidak layak sebagai barang jaminan , misalnya saja palsu atau kekeliruan menaksir , maka proses gadai ulang dibatalkan dan barang tersebut dilaporkan kepada kepala cabang untuk dibuatkan Berita Acara oleh suatu panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang .

2. Taksiran baru lebih tinggi

Akibatnya penetapan uang pinjaman lebih tinggi dari uang pinjaman sebelumnya , maka nasabah diberitahu berupa uang pinjaman yang dapat ditambah , bila nasabah setuju maka uang pinjaman ditambah sesuai taksiran yang baru tetapi apabila nasabah tidak setuju , uang pinjamannya tetap seperti pinjaman semula .

Jika **Surat Bukti Kredit (SBK)** hilang , maka ketentuan pengembaliannya adalah sebagai berikut :

- Nasabah lapor pada kepolisian bahwa ia telah kehilangan surat bukti kredit dari Pegadaian , dengan menjelaskan macam barang apa yang digadaikan serta berapa besarnya uang pinjaman dan bila masih ingat disebutkan tanggal menggadaikannya .

- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian itu diserahkan pada petugas pegadaian , oleh petugas berdasarkan surat keterangan dari kepolisian tersebut akan dibukakan dwilipatnya , dicatat tentang ciri – ciri barangnya untuk mempermudah pencarian dan setelah ketemu diberi tanda surat hilang (SH) . Untuk kemudian akan diserahkan pada nasabah yang bersangkutan .
- Pengambilan barang yang SBK nya hilang harus pada saat jangka waktu kreditnya habis dan telah membayar uang pinjaman pokok serta sewa modalnya .

3. Prosedur Pelelangan

Apabila sampai pada tanggal batas waktu yang telah ditentukan nasabah masih belum melunasi pinjaman pokok dan sewa modalnya ataupun tidak mengadakan pembaharuan hutang (novasi) maupun membayar secara cicilan , maka di sini Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan nasabah atas kekuasaan sendiri atau menjual lelang tanpa perantaraan hakim .

Hak kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri ini timbul karena ditetapkan oleh undang – undang dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Hal ini sangat menguntungkan Perum Pegadaian karena :

- 1). Tidak membutuhkan titel eksekutorial dalam melakukan haknya atau eksekusi .

2). Dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) tanpa peduli adanya kepailitan debitur (diluar kepailitan) , karena ia tergolong sapatatis . ^{33)}

Hak Perum Pegadaian untuk menjual barang jaminan dengan kekuasaan sendiri tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata (RV) , akan tetapi di atur secara khusus dalam Pasal 1178 KUH Perdata jo Pasal 7 (ayat 2) PMA nomor : 15 tahun 1961 . Pelaksanaan lelang diselenggarakan langsung oleh cabang Perum Pegadaian sendiri tanpa melalui kantor lelang negara (BUPLN) karena mengingat bahwa kepala cabang dianggap lebih mengetahui harga barang jaminan dari pada pejabat lelang negara .

Penjualan lelang harus dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1121 KUH Perdata yaitu harus dilakukan dimuka umum menurut kebiasaan setempat yang lazim berlaku dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu , ketentuan ini bersifat memaksa karena berhubungan dengan ketertiban umum .

Kepada nasabah terlebih dahulu harus diberi peringatan (somasi) yang berupa peringatan bahwa hutangnya harus segera dibayar , bila tidak segera dibayar maka barang jaminana akan dijual lelang .

^{33)} Sri Soedewi Masjchoen Sofwan , SH , *Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan peorangan* , Liberty , Yogyakarta , 1981 , hal 33

Adapun cara pemberitahuan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

- 1). Tulisan pada papan pengumuman informasi lainnya (radio , surat kabar) , yaitu 10 hari sebelum penjualan barang lelang , khusus golongan A , B , C , D .
- 2). Pemberitahuan lewat telepon , khusus golongan B , C , D
- 3). Pemberitahuan secara tertulis , Khusus golongan B , C , D

Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai (nasabah) ini adalah sebagai perwujudan dari asas itikat baik yaitu untuk mencegah penerima gadai dalam hal ini Perum Pegadaian menjual barang gadai secara diam – diam .

Dalam memberikan peringatan atau somasi pada para nasabah , pihak Perum Pegadaian telah melakukannya semaksimal mungkin , di mana harus dilakukan secara hati – hati karena hal ini menyangkut kredibilitas nasabah . Nasabah biasanya tidak ingin diketahui oleh orang lain terutama pada keluarganya bahwa ia telah menggadaikan suatu barang pada Perum Pegadaian . Jadi di sini Perum Pegadaian telah memperhitungkan masak – masak langkah – langkah yang perlu diambil agar nasabah dapat memenuhi prestasinya untuk menebus barang jaminan .

Faktor – faktor yang menyebabkan tidak ditebusnya barang jaminan pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Lupa tanggal batas waktunya .
2. Sengaja tidak menebus , hal ini biasanya terjadi apabila nasabah mengetahui bahwa barang jaminan telah ditaksir terlalu tinggi oleh penaksir baik karena disengaja ataupun tidak disengaja .

Proses lelang adalah sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan lelang dipimpin oleh kepala cabang , bilamana kepala cabang berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya . Kepala cabang dibantu oleh seorang petugas pemegang kas dan seorang pegawai untuk mengisi buku yang memuat nomor barang jaminan yang akan di lelang dan lakunya barang yang lelang .
- 2). Sebelum lelang dimulai , SBK Dwilipat dan barang – barang yang akan dilelang dibawa ketempat lelang dibawah pengawasan kepala cabang . SBK dwilipat harus dijaga agar calon pembeli tidak dapat mengetahui jumlah taksiran barang jaminan dan uang pinjaman nasabah .
- 3). Barang – barang yang akan dilelang diperlihatkan kepada umum serta disebutkan adanya cacat – cacat dari barang tersebut , hal ini untuk menghindari atau mencegah pengaduan di kemudian hari .
- 4). Penawaran tertinggi , penawaran ini disebut “ dua kali “ oleh penawar lelang , kemudian ditanyakan kepada pengunjung lelang yang lain apakah masih ada penawaran lainnya . Bila tidak ada

barulah harga penjualan ditetapkan dengan didahului perkatan “ tiga kali “ , dan kemudian dicatat dalam daftar rincian hasil lelang .

- 5). Semua pembayaran barang lelang harus dilakukan secara tunai , uang yang harus dibayar pembeli ditambah 9% ongkos lelang dan 3% dana social .
- 6). Bila pekerjaan pelelangan telah selesai maka pelaksana lelang membuat Berita Acara lelang dan menyerahkan kepada kasir bersama –sama uang pendapatan lelang . Untuk barang yang tidak laku dilelang dicatat pada register barang sisa lelang .

Penetapan harga penjualan barang lelang dengan berpedoman pada :

- 1). Bila taksiran barang baru lebih rendah dari uang pinjaman dan sewa modal penuh ditambah 3% bea lelang penjualan .

Maka harga minimal lelang harus sebesar uang pinjaman + sewa modal penuh + 3% bea lelang penjualan , dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh .

- 2). Bila taksiran barang baru lebih tinggi dari uang pinjaman dan sewa modal penuh ditambah 3% bea lelang penjualan .

Maka harga minimal lelang serendah –rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran baru + sewa modal penuh dari uang pinjaman taksiran baru + 3% bea lelang penjualan , dibulatkan menjadi rupiah penuh .

Suatu barang jaminan yang telah laku dalam pelelangan , maka diperhitungkan setelah dikurangi dengan besarnya uang pinjaman dan sewa modal , apabila masih ada sisa , maka uang sisa setelah dikurangi 3 % bea lelang penjualan diserahkan kembali pada nasabah (pemberi gadai).

Prosedur pengambilan uang kelebihan :

- 1). Uang kelebihan dapat diambil sesudah pelangan selesai .
- 2). Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal lelang .
- 3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu tidak diambil , maka dianggap daluwarsa dan uang kelebihan tersebut akan menjadi milik negara .

Jika barang jaminan ternyata tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan hasil lelang besarnya lebih kecil dari hutang nasabah , maka barang jaminan tersebut menjadi milik negara . Adapun faktor yang menyebabkan tidak dapat terjualnya barang jaminan salah satunya adalah karena penaksir membuat standar harga barang jaminan terlalu tinggi .

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PERUM PEGADAIAN

Dewasa ini ada kecenderungan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang antara para pihak , melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian sedangkan pihak lain tinggal menyetujuinya , dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi atas syarat – syarat yang disodorkan . Perjanjian yang demikian ini dapat disebut *perjanjian baku* atau *perjanjian standar* .

Perjanjian kredit pada Perum Pegadaian yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) merupakan perjanjian baku / perjanjian standar yaitu suatu perjanjian yang dibuat untuk para pihak mengenai suatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis . Perjanjian ini sudah tercetak dalam bentuk formulir yang telah disediakan lebih dahulu oleh Perum Pegadaian dalam SBK , yang mana SBK tersebut juga berfungsi sebagai kwitansi .

Surat Bukti kredit (SBK) memuat :

- 1) SBK bagian depan
 - Nama cabang Pegadaian
 - Golongan uang pinjaman dan nomor
 - Nama dan alamat nasabah

- Tanggal akad kredit
- Tanggal jatuh tempo
- Identitas dan kualitas barang jaminan
- Besarnya taksiran dan uang pinjaman
- Besarnya sewa modal
- Tanggal lelang bila barang tidak ditebus
- Slip pengambilan barang jaminan
- Tandatangan pemberi dan pemegang gadai
- Besarnya biaya penyimpanan dan asuransi

2). SBK bagian belakang

- Tentang pengalihan hak
- Aturan dan syarat perjanjian

Apabila di tinjau dari SBK bagian belakang , maka syarat- syarat baku yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut merupakan syarat yang layak dan wajar dalam perjanjian , yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian , yaitu dalam usaha menjalin kerja sama yang saling menguntungkan sehingga dapat menimbulkan ikatan dan rasa kepercayaan yang kuat diantara kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak Perum Pegadaian). Aturan dan syarat – syarat perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh Perum Pegadaian ini selain praktis , demi efektifitas waktu dan biaya , karena dengan telah tersedianya dalam bentuk formulir tidak perlu lagi dibicarakan persyaratan – persyaratan perjanjian secara khusus . Hal ini

sesuai dengan keberadaan Perum Pegadaian dalam memenuhi dana yang sifatnya mendesak dengan proses yang cepat dan mudah . Hanya saja aturan dan syarat – syarat perjanjian tersebut ditulis dalam tulisan huruf yang terlalu kecil – kecil dan halus , sehingga isi dari perjanjian tersebut sulit untuk dibaca dan dimengerti oleh nasabah , yang merupakan hak dan kewajiban para pihak , 9 responden (60%) menyatakan tidak membaca perjanjian kredit yang tertera pada bagian belakang SBK , hanya dilihat sepintas saja . Mereka lebih memperhatikan bagian depan SBK yang berkaitan dengan besarnya taksiran harga barang jaminan , besarnya uang pinjaman , tanggal jatuh tempo serta tanggal lelang , sedangkan sisanya 6 responden (40%) menyatakan telah mengetahui isi perjanjian tersebut , namun acuh tak acuh seperti seolah olah tidak akan terjadi apa – apa terhadap akibat dari perjanjian itu , mereka mengambil sikap apa boleh buat , karena adanya kebutuhan yang mendesak tersebut maka terpaksa menandatangani perjanjiannya .

Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam ayat (2) dan ayat (3) nya mengatakan :

- Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti .
- Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum .

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen , dapat kita ketahui bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat di baca dengan jelas serta mudah dimengerti , jika hal hal tersebut tidak dipenuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum .

Untuk menjaga kelangsungan usaha Perum Pegadaian sebetulnya nasabah menduduki posisi yang sangat penting , namun ironisnya nasabah sebagai ujung tombak dari Pegadaian justru sangat lemah dalam perlindungan hukumnya . nasabah di sini tidak bisa berbuat apapun , mereka dalam posisi yang lemah sehingga mau tidak mau harus menerima apa adanya , syarat – syarat yang berat sekalipun seringkali harus terpaksa diterimanya . Padahal kalau dilihat ketentuan dari pasal di atas , maka dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah , seharusnya perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum , karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang perlindungan konsumen . Namun karena isi dari perjanjian kredit nya tidak mengarah pada **klausula Eksonerasi** yaitu suatu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha

(produsen) terhadap akibat yang merugikan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian , maka perjanjian kredit pada Perum Pegadaian tidak batal demi hukum .

Pada dewasa ini penggunaan perjanjian baku khususnya di dalam dunia bisnis sudah begitu lazim dipergunakan , hanya saja diusahakan sedapat mungkin perjanjian tersebut tetap memperhatikan hak dan kewajiban ke dua belah pihak secara seimbang .

C. TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN ATAS KERUSAKAN ATAU HILANGYA BARANG JAMINAN

Perum Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan dengan sebaik – baiknya , agar jangan sampai barang jaminan itu rusak atau turan nilainya . Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan karena kebakaran , basah kena air , dimakan binatang (rayap , tikus) atau sebab – sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian , yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah , termasuk kehilangan karena kecurian atau sebab kekeliruan dari pegawai yang bersangkutan maka semua ini menjadi tanggung jawab dari Perum Pegadaian . Perum Pegadaian wajib mengganti kerugian dengan cara membayar seharga nilai barang yang bersangkutan .

Untuk itu Perum Pegadaian mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan .

Pengamanan barang jaminan berupa :

1. Mengasuransikan barang jaminan yang mana preminya dibebankan pada nasabah .
2. Penyimpanan pada tempat yang aman dan kuat .
3. Melakukan pengecekan keaslian dan mutu dari pada barang jaminan sehingga terhindar dari kepalsuan .
4. Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam .

Pemeliharaan barang jaminan berupa

1. Membersihkan tempat penyimpanan barang jaminan / gudang .
2. Membersihkan barang jaminan yang kotor .
3. Menyimpan barang jaminan ditempat yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan .

Dalam rangka pengamanan barang jaminan , Perum Pegadaian dalam hal ini telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan Perum Pegadaian .

Bilamana terjadi kerusakan barang jaminan karena kebakaran , banjir atau sebab lain , maka kepala cabang Perum Pegadaian menghubungi Perusahaan Asuransi PT . Jasindo terdekat , melaporkan adanya musibah tersebut dan PT Asuransi Jasindo akan datang mengadakan survey atas laporan tersebut . Sedangkan ganti kerugian dapat dibayarkan kepada nasabah setelah adanya klaim dari nasabah .

Ketentuan uang ganti rugi ditetapkan sebagai berikut :

1. Barang jaminan yang hilang atau rusak sama sekali ataupun barang tersebut tidak bisa dipakai lagi sehingga nasabah tidak mau menebusnya, maka besarnya ganti rugi adalah $125\% \times$ taksiran saat digadaikan, dan barang jaminan diserahkan kepada PT Asuransi Jasindo.
2. Barang jaminan yang rusak sebagian dan nasabah mau menebusnya, maka besarnya ganti rugi adalah
 - Besarnya taksiran lama = Rp. a
 - Besarnya taksiran yang rusak = Rp. b
 - Beda taksiran = Rp. a - Rp. b
 - Besarnya ganti rugi = $125\% \times (Rp. a - Rp. b)$

Uang ganti rugi dibayarkan penuh pada nasabah dengan memakai kwitansi rangkap 2 (dua). Halaman belakang dari kwitansi atau dibelakang SBK dwilipat secara ringkas harus disebutkan atau diterangkan sebab – sebab pembayaran ganti kerugian, juga tindakan yang telah diambil oleh kepala cabang, yaitu untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan atau untuk menjaga agar kerusakan serupa tidak terjadi lagi. Sedangkan barang jaminan setelah ditaksir kembali maka akan dijual dibawah tangan dengan harga yang ditentukan.

Kepala cabang harus juga mengirimkan laporan kepada KPP (Kantor Pusat Perusahaan Umum Pegadaian) dengan perantaraan KDP (Kanto Daerah

Pemeriksaan) atau KDI (Kantor Daerah Inspeksi) dengan disertai keterangan lengkap .

Untuk keamanan dan pengawasan terhadap keberadaan barang jaminan yang ada di cabang Perum Pegadaian sudah dilakukan sebaik – baiknya , dimana masalah lingkungan cabang menjadi prioritas utama . Untuk masalah pengamanan barang jaminan , kepala kantor daerah selalu memperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada semua cabang – cabang yang ada supaya lebih meningkatkan tugas pengawasan serta keamanan kantor dan selalu mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan unsur Muspida , aparat keamanan serta instansi terkait lainnya , sehingga hal – hal negatif bisa dideteksi lebih dini . Pegawai yang menjaga baik siang maupun malam hari supaya diupayakan tenaganya secara maksimal . Hal ini sesuai dengan asas bahwa penerima gadai sebagai orang yang menguasai barang milik orang lain harus bertindak selaku “ *bapak rumah yang baik* “ .

Upaya yang telah dilakukan oleh Perum Pegadaian dalam pengamanan barang jaminan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerja sama dengan kepolisian setempat baik langsung maupun tidak langsung .
 - Secara langsung , yaitu aparat kepolisian ditugaskan menjaga didampingi petugas penjaga dari cabang Pegadaian .
 - Secara tidak langsung , yaitu memasang alarm yang dapat dipantau atau berhubungan langsung dengan kepolisian.

2. Melengkapi HT (handy talky) kepada penjaga

3. Mengubah penyimpanan kunci kluis .

Hal – hal tersebut di atas untuk menghindari berbagai pencurian atau perampokan yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab , yang akhir – akhir ini sering banyak terjadi pada beberapa kantor cabang yang ada diluar jawa , dan sudah pasti menimbulkan kerugian teramat besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Umum Pegadaian .

D. PEMBERI GADAI MENYERAHKAN BARANG JAMINAN YANG BUKAN MILIKNYA

Obyek benda gadai adalah berupa barang bergerak , untuk barang bergerak tidak atas nama , sulit bagi Perum Pegadaian cq pegawai penaksir barang jaminan untuk memastikan bahwa pemberi gadai adalah betul – betul orang yang berhak atas barang bergerak tersebut , mereka tidak diwajibkan menyelidiki asal usul barang tersebut , maka dalam hal penerimaan barang jaminan sangat diperlukan kecermatan dan kejelian seorang pegawai penaksir barang , mereka harus bisa memperhitungkan dampak positif dan dampak negatifnya yang bisa timbul dalam menaksir barang jaminan , serta harus betul – betul mengacu pada aturan yang berlaku di perusahaan .

Menggadaikan termasuk kelompok tindakan *Beschiking* (tindakan pemilikan) dan untuk dapat menggadaikan disyaratkan selain adanya

kecakapan bertindak juga harus adanya kewenangan bertindak, seperti disebutkan dalam Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata , bahwa ketidak adanya kewenangan bertindak si pemberi gadai tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada si penerima gadai . Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata , di mana dikatakan secara lebih umum bahwa pihak ke 3 (tiga) yang dengan itikat baik menerima suatu barang bergerak tidak atas nama beziter dilindungi oleh hukum , artinya pihak ke 3 (tiga) boleh beranggapan bahwa orang yang memegang benda bergerak tidak atas nama bernama adalah sebagai pemilik benda tersebut yang berwenang mengambil tindakan – tindakan hukum atas benda tersebut .

Pasal 1977 KUH Perdata menjadi peraturan dasar penerimaan barang jaminan , di mana telah memberikan kemungkinan bagi Perum Pegadaian sebagai peneriman gadai untuk tidak wajib menyelidiki asal usul dari barang yang akan dijadikan jaminan tersebut . Kongritnya tidak perlu minta kwitansi atau keterangan lain mengenai barang – barang tersebut , kecuali untuk barang – barang yang harus didaftarkan seperti mobil , sepeda motor .

Kedua mekanisme tersebut di atas di sisi lain akan berakibat masuknya barang – barang yang diperoleh secara tidak sah , misalnya barang hasil curian , barang hilang yang ditemukan dan lain sebagainya . Seandainya pemilik sah lapor pada kepolisian maka pihak kepolisian wajib menindak lanjuti laporan tersebut , dengan menyita barang yang sedang dijadikan jaminan sebagai bukti . Hal ini karena hukum berfungsi memberikan

perlindungan kepada semua pihak termasuk terhadap pemilikan sah barang yang sedang dijaminakan .

Dalam hal pemberi gadai menyerahkan barang jaminan milik orang lain (pihak pertama sebagai pemilik semula) yang bukan barang miliknya , untuk perlindungan hukumnya kita dapat melihat dari teori legitimasi nya paul scholten yaitu adanya syarat penyerahan secara suka rela dari pihak pertama kepada pihak kedua (pemberi gadai) . Apabila pihak pertama telah kehilangan kekuasaan atas barangnya tidak secara suka rela , misalnya kehilangan ataupun kecurian , pada dasarnya pihak pertamalah yang dilindungi hukum , sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata bahwa ia dapat menuntut kembalinya barang tersebut dari siapa tangannya ia ketemukan barangnya itu, ia tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian kepada si yang memegangnya dengan tidak mengurangi ketentuan didalam Pasal 582 KUH Perdata yaitu kekecualian untuk barang yang dibeli dipasar tahunan atau pasar maupun barang yang dibeli di pelelangan umum , maka pihak pertama diharuskan untuk membayar harga barang tersebut , sebesar yang telah dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut . Sedang terhadap pihak ketiga (pemegang gadai) itu dilindungi sekedar pihak pertama telah melepaskan kekuasaan atas bendanya kepada orang lain itu secara suka rela , misalnya ia telah menitipkan , menyewakan , meminjamkan atau dapat juga ia telah menyerahkan bendanya karena ditipu orang lain .

Perum pegadaian telah mempunyai suatu daftar pemberitahuan tentang barang – barang yang dicuri atau hilang yang dilaporkan oleh seseorang kepada Perum Pegadaian , maka bila ada seseorang yang hendak meminta kredit dengan jaminan barang yang di sangka gelap tersebut , maka Perum Pegadaian harus segera melapor pada polisi setempat .

Bila suatu ketika ada pemeriksaan dari kepolisian ataupun dari pengadilan , bahwa pada Perum Pegadaian terdapat barang gelap atau karena suatu hal barang jaminan tersebut diperlukan sebagai barang bukti , maka barang tersebut dapat di sita atau tanda penerimaan yang bersangkutan dengan barang tersebut boleh diminta . Disini petugas dari kepolisian atau petugas dari pengadilan dalam pengambilan barang tersebut dicatat oleh Pegawai Perum Pegadaian ke dalam BBP (buku barang polisi) . serta dibuatkan salinan SBK dwilipat dari barang tersebut yang di tanda tangani oleh kepala cabang untuk pengesahannya . Barang tersebut dan salinan SBK dwilipat harus diikat (diplombir) , sehingga tidak tertukar dengan barang lainnya .

Jika dalam 6 (enam) bulan sesudah pengambilan barang belum ada kabar atau keputusannya atau ketentuan lain tentang barang tersebut , disini kepala cabang dapat menanyakan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang . Jika masih belum ada keputusan lagi , maka tiap –tiap 3 (tiga) bulan kepala cabang harus mengulangi lagi pertanyaan tertulis tersebut . Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun pengambilan barang tersebut masih belum juga ada keputusan dari pejabat yang berwenang . penyelesaian

selanjutnya di urus oleh kantor daerah inspeksi (KDI) , setelah cabang melaporkannya dengan disertai lampiran salinan tanda penerimaan barang , salinan SBK dwilipat serta surat –surat lainnya . Bila dikemudian hari ternyata barang tersebut bukan barang gelap maka akan dikembalikan pada pemberi gadai , maka bunga dihitung sampai pada hari pada waktu pemberi gadai datang hendak melunasi pinjamannya .

Menurut kepala cabang Perum Pegadaian cabang Depok , kasus mengenai barang jaminan milik pihak ke I (pertama) atau barang gelap ini, hampir tidak pernah terjadi , hal ini disebabkan karena kehati –hatian serta kecermatan dari Perum Pegadaian cq pegawai penaksir barang . Penaksiran biasanya dilakukan oleh pejabat penaksir yang di tunjuk dan telah mendapat pendidikan khusus (diklat) . Untuk itu biasanya penaksiran dilakukan secara berganda yaitu oleh petugas penaksir di depan loket , kemudian oleh pejabat kuasa pemutus kredit (KPK) dan atau oleh kepala cabang . Hal ini juga dikarenakan adanya itikat baik para pemberi gadai yang kebanyakan berasal dari golongan menengah yang menyadari arti pentingnya tugas Perum Pegadaian .

E. TINDAKAN PERUM PEGADAIAN , JIKA HASIL LELANG LEBIH KECIL DARI PADA PINJAMAN NASABAH

Dalam suatu pelelangan , apabila ternyata barang jaminan yang dijual lelang tersebut hasilnya lebih kecil dari pinjaman (hutang) nasabah , maka

melalui pihak pelelangan akan dibentuk tim khusus untuk meneliti sebab – sebab barang jaminantersebut tidak dapat dilelang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan . Dari penyelidikan tim tersebut diketemukan sebab – sebab mengapa hasil lelang lebih kecil , sehingga kasus tersebut dapat dicari penyelesaiannya .

Barang yang tidak laku dijual lelang sesuai dengan harga yang telah ditentukan karena kesalahan dari pegawai penaksir yang telah melakukan penaksiran , maka tanggung jawab ini di bebaskan pada pegawai penaksir yang bersangkutan .

Disini ada dua (2) pilihan :

1. Penaksir diharuskan untuk membeli barang tersebut sesuai dengan penaksiran harga yang telah ditentukan sebelum diturunkan .
2. Barang di lelang sesuai dengan harga yang ditentukan , kemudian kekurangannya dibebankan kepada pegawai penaksir .

Pembebanan tanggung jawab seperti tersebut di atas memang tepat , hal ini sesuai dengan tugas penaksir dalam menaksir barang yang akan dijadikan jaminan sesuai dengan harga pasar setempat . Dengan hasil taksiran itu maka dapat ditentukan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah , bila taksiran tinggi maka uang pinjamannya pun tinggi , selanjutnya bila tidak ditebus oleh nasabah terpaksa dilakukan pelelangan atas barang tersebut sesuai dengan taksiran yang tinggi itu , ada kemungkinan barang tersebut tidak laku seperti apa yang diharapkan

Pembebanan tanggung jawab kepada penaksir seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) ADP (Anggaran Dasar Pegadaian) , yang menyatakan :

Barang – barang yang hendak digadaikan , sebelum diterima akan ditaksir dengan pemeriksaannya dan tanggungannya *beheerder* oleh pegawai yang diperintah menaksir barang – barang yaitu menurut alasan alasan yang akan ditetapkan oleh Hoofd Pandhuisdiensp .

Barang jaminan yang tidak laku dalam pelelangan karena nilai dari barang tersebut turun , maka :

1. **Jika nilainya turun karena barang tersebut rusak , maka tanggung jawab akan dibebankan pada pegawai penyimpanan barang , sepanjang kerusakan tersebut karena kelalaian dari petugas penyimpan barang . Hal ini sesuai dengan kewajiban dari pejabat pegadaian seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) ADP yang menyatakan :**

“ Maka barang gadai mesti disimpan baik – baik supaya seboleh – bolehnya dapat dijaga jangan sampai rusak atau harganya turun “

Jika pegawai penyimpanan telah berusaha untuk merawat barang jaminan tersebut dengan sebaik –baik nya , kemudian barang tersebut rusak , pegawai penyimpanan tidak bertanggung jawab sendiri , karena segala kerusakan barang jaminan memang menjadi tanggungan dari

negara , seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) ADP yang menyatakan :

“ Pihak Perum Pegadaian menanggung segala kerusakan pada barang – barang , jikalau kejadian oleh karena terbakar atau oleh karena lain lain sebab yang gampang boleh dijaga , tetapi jikalau barang gadai turun harganya sebab tidak dirawat tiap – tiap hari , maka yang punya tidak ada hak untuyk minta ganti rugi “.

Dari Pasal 13 ADP tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah atau negara bertanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai , sepanjang kerusakan tersebut disebabkan karena sebab – sebab yang mudah dijaga , jika nantinya barang jaminan tersebut nantinya ditebus , maka pemberi gadai (nasabah) mendapat ganti rugi , berarti apabila barang yang rusak itu dalam pelelangan tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan , maka barang itu menjadi milik negara . negara lah yang menanggung kerugian tersebut .

Aturan senada diberikan oleh Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai beriku t :

Siberpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya .

2. Jika barang jaminan nilainya turun karena harga pasaran mengalami penurunan , maka hal ini akan di tanggung oleh perusahaan Umum Pegadaian dalam hal ini negara .

Tindakan yang diambil Perum Pegadaian dalam mengatasi masalah bila hasil pelelangan lebih kecil dari pada uang pinjaman nasabah , dengan mengalihkan tanggung jawab kerugian kepada yang bersalah adalah menunjukkan :

1. Pihak Perum Pegadaian memberi beban tanggung jawab kepada pegawai Perum Pegadaian agar lebih professional; dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya .
2. Sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan , maka sedapat mungkin dihindari adanya kerugian .

Perum Pegadaian sebagai perusahaan milik negara yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan , tentunya juga harus ada unsur pelayanan untuk kemanfaatan umum dalam membantu masyarakat , khususnya golongan ekonomi lemah untuk menyalurkan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi kepada yang membutuhkan . hal ini sesuai dengan tujuan utama Perum Pegadaian dalam ikut serta melaksanakan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian pinjam – meminjam uang pada Perum Pegadaian dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) termasuk **perjanjian standar (perjanjian baku)**, yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian dalam bentuk formulir, selain praktis demi efisiensi waktu dan biaya, sesuai dengan prinsip yang dijalankan perusahaan dalam memberikan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat dalam waktu 15 (limabelas) menit selesai. Keberadaan perjanjian standar ini dalam banyak hal sering menempatkan konsumen (nasabah) dalam posisi yang lemah. Formulir menggunakan huruf kecil – kecil halus sehingga sulit dibaca serta dalam bahasa hukum yang teknis sehingga sulit untuk dimengerti, hal ini merupakan salah satu lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian standar yang dibuat oleh Perum Pegadaian, walaupun isinya tidak mengandung syarat eksesorasi yang sifatnya memberatkan nasabah.

2. Syarat mutlak gadai yaitu bahwa benda gadai harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*Inbezitstelling*). Pada saat benda gadai diserahkan sebagai jaminan, barang tersebut menjadi tanggung jawab

dari Perum Pegadaian untuk menyimpan , memelihara serta menjaga dengan sebaik – baiknya agar jangan sampai rusak atau turun nilainya hingga ditebusnya barang jaminan tersebut oleh pemberi gadai (nasabah) . Seandainya barang jaminan tersebut rusak karena terbakar , basah kena air , dimakan rayap / tikus , atau sebab – sebab lain yang terletak dalam kewajiban menjaga dari pejabat Pegadaian , yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah termasuk kehilangan karena kecurian , maka semua ini menjadi tanggung jawab dari Perum Pegadaian untuk mengganti kerugian kepada nasabah sebesar $125\% \times$ nilai taksiran saat digadaikan . Untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan Perum Pegadaian telah mengalihkan tanggung jawab kerugian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang uang preminya dibebankan pada nasabah .

3. Obyek gadai adalah semua barang bergerak , baik barang bergerak berwujud maupun barang bergerak tidak berwujud . Sesuai benda gadai adalah barang bergerak khususnya barang bergerak berwujud maka mengenai pemilikan barang tersebut , siapa saja yang membawa barang tersebut ke Pegadaian dianggap sebagai pemiliknya tanpa harus menuntut bukti kepemilikan , kecuali untuk barang – barang yang harus didaftar seperti mobil , sepeda motor . Pasal 1977 KUH Perdata menjadi peraturan dasar penerimaan barang jaminan , memberikan kemungkinan

bagi Perum Pegadaian sebagai penerima barang gadai untuk tidak wajib menyelidiki asal usul dari barang yang dijadikan jaminan . Demikian juga pihak Pegadaian tidak mempersoalkan pembawa barang jaminan itu pemilik yang sebenarnya , asalkan secara fisik diyakini dan tidak ada kecurigaan bahwa barang jaminan tersebut tidak berasal dari hasil kejahatan . Ketentuan ini di satu sisi menguntungkan Perum Pegadaian karena tidak terlalu mengikat , tapi dilain pihak Perum Pegadaian akan mendapat kesulitan apabila pembawa barang jaminan itu bukan pemilik yang sebenarnya atau bahkan barang tersebut merupakan barang bermasalah , seandainya barang tersebut disangka barang gelap maka akan dilaporkan pada kepolisian dan kepada pembawa barang akan diberi tanda penerimaan barang . Hal ini membutuhkan kecermatan dan kejelian pegawai penaksir barang dalam penerimaan barang jaminan .

4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan nasabah belum melunasi dan sewa modalnya ataupun tidak mengadakan pembaharuan hutang maupun membayar cicilan , disini Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan nasabah atas kekuasaan sendiri (Parate eksekusi / eksekusi langsung) . Kewenangan untuk melakukan Parate eksekusi dengan melelang barang - barang yang dijadikan jaminan tanpa melalui kantor lelang Negara (BPUPLN) , pelaksanaannya diselenggarakan langsung oleh cabang Perum Pegadaian sendiri dan sebelum pelaksanaan

lelang terlebih dahulu memberikan peringatan (Somasi) kepada nasabah agar hutangnya segera dilunasi , kalau tidak maka barang jaminan akan dijual lelang , setelah itu perum Pegadaian memberikan pertanggung jawaban mengenai hasil penjualan lelang tersebut dan Perum Pegadaian berhak mengambil pelunasan piutangnya serta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan , bila ada kelebihan maka sisanya dikembalikan kepada nasabah sebagai haknya . Jika barang jaminan ternyata tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan hasil lelang besarnya kurang dari hutang nasabah , maka barang jaminan tersebut menjadi milik Negara . Melalui pihak pelelangan akan dibentuk Tim khusus untuk meneliti sebab sebab barang jaminan tidak dapat dilelang sesuai harga yang telah ditetapkan, ada kemungkinan kesalahan dari pegawai penaksir yang telah melakukan penaksiran terlalu tinggi , atau barang itu rusak dalam penyimpanannya sehingga nilainya menjadi turun atau bisa juga karena harga pasaran mengalami penurunan hal ini merupakan tanggung jawab perum Pegadaian

B. SARAN SARAN

1. Sebaiknya perjanjian kredit pada Perum Pegadaian yang dituangkan dalam SBK dibuat sedemikian rupa , tidak menggunakan tulisan huruf yang kecil – kecil halus, sehingga sulit untuk dibaca , hal ini dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah untuk mengetahui

hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut . Begitu pula poin – poin dari perjanjian tersebut hendaknya tidak usah terlalu banyak , cukup 4 sampai 5 poin saja , tetapi sudah mencakup semuanya .

2. Biaya PA (asuransi dan penyimpanan) sebenarnya tidak harus dibebankan pada nasabah , tetapi ditanggung oleh Perum Pegadaian , karena nasabah yang datang pada Perum Pegadaian adalah mereka yang membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan yang mendesak , sedangkan uang pinjaman yang mereka terima jauh dibawah harga barang jaminan , serta jangka waktu yang terbatas yang bisa membuat hutang mereka bertambah besar jika barang jaminan tidak di tebus , ditambah lagi harus membayar biaya PA , maka hal ini jelas sangat memberatkan bagi nasabah kecil .

3. Bila Perum Pegadaian ingin memposisikan diri sebagai perusahaan jasa gadai yang keberadaannya diakui dan dibutuhkan masyarakat ditengah kemungkinan banyaknya persaingan jasa gadai serta bentuk lain yang sejenis , maka Perum Pegadaian harus mampu menghasilkan tingkat pelayanan dan kualitas yang konsisten dengan tingkat suku bunga terendah diantara jasa keuangan lainnya .

4. Diharapkan agar misi Perum Pegadaian dalam membantu menjembatani kebutuhan dana , masyarakat kecil tetap diprioritaskan sebagai bagian integral program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan .

BAB VI

RINGKASAN

Perum Pegadaian adalah Badan Umum Milik Negara (BUMN) dalam lingkup departemen keuangan , yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum , sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dengan tugas pokok menyalurkan pinjaman kepada masyarakat , khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah atas dasar hukum gadai . Hukum gadai yang dijadikan dasar bagi Perum Pegadaian adalah berasal dari Staatblat Nomor : 81 tahun 1928 yaitu Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement) dan Hukum Indonesia . Dalam menjalankan usahanya Perum Pegadaian mempunyai motto “ *mengatasi masalah tanpa masalah* ” yaitu membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang memerlukan pinjaman (kredit) dalam skala kecil atas dasar hukum gadai , dengan segala kemudahan tanpa prosedur yang berbelit – belit dengan menyerahkan harta geraknya sebagai jaminan .

Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa keberadaan Perum Pegadaian tidak lain menyangkut pemberian pinjaman uang dalam skala kecil untuk keperluan konsumtif rakyat kecil saja , agar mereka terhindar dari lintah darat . Sebenarnya dalam praktek , kenyataannya tidaklah demikian , pada umumnya pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian tersebut sudah tidak terbatas pada pinjaman untuk keperluan konsumtif saja , tetapi juga untuk

keperluan yang produktif . Layanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian juga tidak hanya terbatas pada layanan jasa gadai saja , tetapi meliputi jasa taksiran , jasa titipan , galeri 24 , dan koin emas ONH , dan nasabah Perum Pegadaian sebagian besar merupakan nasabah tetap , mereka merupakan nasabah yang setia .

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin tagihan atas suatu piutang kreditur, dimana seorang kreditur dapat mengharap akan adanya perlindungan / jaminan Undang Undang seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 KUH Perdata yaitu bahwa kreditur mendapat jaminan piutangnya dengan seluruh harta si debitur , jaminan ini disebut jaminan umum dan untuk lebih menyakinkan kreditur serta untuk mengatasi kemungkinan – kemungkinan yang akan merugikannya maka ada kalanya kreditur menghendaki jaminan yang khusus atas piutangnya, sehingga ada sarana yang lebih mudah untuk mengambil pelunasan dalam hal debitur wanprestasi , salah satu sarana itu adalah **Gadai** .

Sebelum adanya gadai terlebih dahulu terjadi perjanjian pinjam meminjam uang yang merupakan perjanjian pokok , sedang gadai bersifat aksesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya ,hal ini dimaksudkan agar si berhutang jangan sampai tidak membayar hutangnya , sebagai perjanjian aksesoir mempunyai konsekuensi bahwa hak gadainya tidak dapat dialihkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya .

Obyek gadai menurut KUH Perdata adalah semua barang bergerak , baik yang berujud maupun yang tidak berujud . Sedangkan pada Perum Pegadaian barang yang dapat digadaikan adalah semua barang bergerak yang mudah untuk

dipindahkan , dengan beberapa pengecualian seperti yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) ADP . Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak , maka harus ada hubungan nyata antara benda dengan pemegang gadai , karena syarat mutlak gadai adalah bahwa benda gadai harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*inbezitsteling*) , tanpa itu maka tidak akan ada gadai . Jadi dengan penyerahan kekuasaan atas bendanya kepada pemegang gadai , maka saat itu lahirlah gadai . Penyerahan ini harus nyata tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari pemberi gadai sementara bendanya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai .

Subyek gadai adalah para pihak yang telah melakukan perjanjian gadai yaitu *pemberi gadai* dan *pemegang gadai* , dimana orang yang menggadaikan harus cakap untuk membuat perjanjian , karena diperlukan adanya suatu tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan . Sebagai subyek gadai para pihak masing-masing mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi .

Sahnya perjanjian gadai seperti perjanjian pada umumnya , dimana suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak apabila memenuhi syarat perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat , cakap membuat perjanjian , suatu hal tertentu dan sebab yang halal .

Perjanjian pinjam meminjam uang antara Perum pegadaian dengan nasabahnya dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) , perjanjian ini termasuk perjanjian Standar / baku , sebab sudah tercetak dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian . Perjanjian standar kadang –

kadang diakui telah meninggalkan syarat-syarat kebebasan berkontrak dan kata sepakat , biasanya formulir menggunakan huruf kecil – kecil dan halus serta menggunakan bahasa hukum yang sangat teknis, sehingga sulit untuk dibaca dan dimengerti . Setelah barang jaminan diserahkan pada Perum Pegadaian maka Perum Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memeliharanya agar tidak rusak dan turun nilainya . Apabila terjadi kerusakan yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari Pejabat Pegadaian yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah , maka semua itu menjadi tanggung jawab dari Perum Pegadaian yang harus mengganti kerugian , maka untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan , barang jaminan itu diasuransikan yang uang preminya dibebankan pada nasabah .

Ciri khas dari Perum pegadaian adalah prosedur pemberian kreditnya sangat sederhana , nasabah datang keloket penaksiran agar barangnya mendapat penaksiran yang nantinya digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan nasabah, nasabah diminta untuk menandatangani SBK dan membayar besarnya biaya asuransi , setelah itu baru kasir membayar uang pinjaman pada nasabah . Jangka waktu kredit ditetapkan 4 bulan (120 hari) dan dapat dilunasi setiap saat , karena bunga dihitung per 15 hari .

Prosedur pelunasannya , nasabah menyerahkan SBK pada kasir , kasir akan meneli keabsahan SBK , dan meng hitung besarnya sewa modal dan pinjaman pokoknya . Setelah nasabah menyerahkan pembayaran, maka nasabah dapat mengambil barangnya yang dijaminan . Seandainya nasabah belum bisa

mengembalikan uang pinjaman pokok dan sewa modalnya , nasabah memperpanjang / memperbaharui kreditnya untuk jangka waktu yang sama dengan cara mencicil atau gadai ulang disini nasabah hanya membayar bunganya saja , sedang barang jaminan akan ditaksir ulang .

Jika sampai batas waktu yang ditentukan, nasabah tidak membayar pinjaman pokok dan sewa modalnya , maka Perum Pegadaian berhak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) . Hak ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak , tetapi terjadi karena undang – undang , kecuali jika diperjanjikan lain . Hak ini juga tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata (RV) tetapi diatur secara khusus (Pasal 1178 KUH Perdata jo Pasal 7 ayat (2) PMA no:15 tahun 1961) . Untuk melakukan penjualan barang gadai tersebut pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (sommasie) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dilunasi, bila tidak barangnya akan di lelang . penjualan dilakukan dimuka umum menurut kebiasaan setempat dan syarat yang lazim berlaku . Lelang dilakukan oleh masing – masing cabang Perum Pegadaian sendiri tanpa melalui kantor lelang negara . Setelah lelang selesai Perum pegadaian memberikan pertanggung jawaban mengenai hasil lelang dengan mengambil pelunasan piutangnya , bunga dan biaya – biaya yang telah dikeluarkan , bila masih ada sisa maka dikembalikan pada nasabah , bila masih ada kekurangan untuk menutup pinjaman dan bunga karena hasil lelang lebih kecil dari uang pinjaman nasabah , maka hal ini menjadi tanggung jawab dari negara .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU :

- Az. Nasution . SH , *Konsumen dan hukum* , Pustaka Sinar Harapan ,Jakarta , 1995 .
-*Hukum perlindungan konsumen , suatu pengantar* , Daya widya , CV . Bina putra , 1999 .
- Kartono, *Hak-hak jaminan kredit* , Pradnya Paramita , Jakarta , 1977
- Mariam Darus Badrul Zaman , *Bab-bab tentang kredit verband, Gadai dan Fiducia* , Alumni Bandung, 1981
- *Mencari sistim hukum benda nasional* ,Alumni Bandung 1983.
- *Perjanjian baku (standar) , Perkembangan di Indonesia , dimuat dalam BBRP Guru besar berbicara tentang hukum dan pendidikan hukum* , alumni Bandung , 1981 .
- *Aneka hukum bisnis* , alumni Bandung , 1994 .
- Purwahit Patrik , *Dasar-dasar hukum perikatan(perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang Undang)* , Mandar maju, Bandung, 1994.
-*Asas Itikat baik dan kepatutan dalam perjanjian* , Fakultas Hukum UNDIP , Semarang , 1986 .

-dan Kashadi , *Hukum Jaminan* , fakultas hukum Universitas diponegoro , Semarang , 2000
- dan Suharto, *Hukum Perdata I (Asas-asas hukum benda)* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang , 1996 .
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan judimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Satrio. J. *Hukum jaminan, Hak-hak jaminan kebendaan*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia , pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan* , Liberty, Yogyakarta, 1980.
-*Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 1989.
-*Himpunan karya tentang hukum jaminan*, liberty, Yogyakarta, 1982.
-*Hukum perdata, hukum benda*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soeryono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Pres , Jakarta , 1984
- dan Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif* , Rajawali , Jakarta , 1984

- Subekti , *Hukum Perjanjian* , PT Intermasa , Jakarta , 1987.
- *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.
-*Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1986.
-dan Tjitro Sudibyo , *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* , Pradnya Paramita , Jakarta , 1983
- Sudaryatmo SH , *Masalah perlindungan hukum konsumen di Indonesia* , PT. Citra aditya bakti , Bandung , 1996 .
-*Hukum dan advokasi konsumen* , PT> Citra aditya bakti , Bandung , 1999.
- Suhardana ,SH , *Hukum Perdata I* , PT. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1992
- Sidharta , *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia* , Grasindo , Jakarta , 2000 .
- . Yahya Harahap. M, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni Bandung , 1986.

Peraturan Perundang-undangan :

- Tap MPR no: II tahun 1993 tentang GBHN.
- Undang- Undang Dasar 1945
- Staadblad 1928 nomor: 81 tentang Aturan Dasar Pegadaian

- Peraturan Pemerintah no: 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan umum (perum) Pegadaian
- Peraturan Pemerintah no: 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian .
- Undang Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen